




MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2022





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi atas kinerja pada tahun 2022 dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2022 mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2022, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dinyatakan "Berhasil", 1 (satu) indikator "Sangat Berhasil". Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2022 sebesar 116,88%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi dikategorikan "Berhasil".

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Mahkamah Konstitusi sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2023

Plt. Sekretaris Jenderal,

**Heru Setiawan, S.E., M.Si.**



Plt. Sekretaris Jenderal  
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

*Digital Signature*  
[mk1376661509230227040729](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: [Office@mkri.id](mailto:Office@mkri.id)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2023  
Plt. Inspektur Mahkamah Konstitusi

Kurniasih Panti Rahayu



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. UMUM .....	1
B. ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2022 .....	3
C. ORGANISASI MKRI.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>22</b>
A. RENCANA STRATEGIS.....	22
B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022 .....	29
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	30
D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022.....	31
E. PAGU ANGGARAN TAHUN 2022.....	32
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>34</b>
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	34
B. KINERJA LAINNYA MK TAHUN 2022.....	89
C. REALISASI ANGGARAN MK TA 2022.....	118
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **Ikhtisar Capaian Kinerja yang Diperjanjikan pada Tahun 2022**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Status
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 83.15	110.87%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>105.44%</b>	<b>Berhasil</b>
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 84.81	113.08%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>113.08%</b>	<b>Berhasil</b>
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 64	Skor 93.56	146.19%	Sangat Berhasil
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 74	Skor 87.33	118.02%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>132.11%</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>Capaian Sasaran Strategis Rata-rata</b>					<b>116.88%</b>	<b>Berhasil</b>

# BAB I

A. UMUM

B. ISU-ISU STRATEGIS

C. ORGANISASI MKRI



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Umum

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945). Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) ialah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA). MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan konstitusional. Berdasarkan latar belakang ini sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi.

Kewenangan MK telah dirumuskan dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap UUD; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Adapun kewajiban MK adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD atau biasa dikenal dengan istilah *impeachment*. Di samping itu, kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada yang kini permanen tidak lagi

transisional. Putusan tersebut menegaskan peran dan kontribusi yang signifikan dalam penataan demokrasi, utamanya menjelang pemilu serentak 2024.

Sepanjang tahun 2022, MK melanjutkan inovasi teknologi peradilan modern. Dalam kerangka cita-cita mewujudkan peradilan modern, MK terus melanjutkan inovasi dan optimalisasi teknologi untuk memberikan dukungan bagi kelancaran aktivitas, baik persidangan maupun non-persidangan. Mulai dari pengembangan aplikasi SIMANTAP untuk manajemen talenta sumber daya manusia MK, ruang tanya jawab (*room chat*) untuk pencari keadilan, penegahan dan keamanan siber melalui CSIRT, dan *text to speech* agar laman MK lebih ramah disabilitas.

Tahun 2022 ini, juga diselenggarakan program dan kegiatan peningkatan kesadaran berkonstitusi untuk menggemakan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran berkonstitusi melalui PPHKWN, Bimtek, Kerja Sama Dalam Negeri, Ngopi Bareng Courtizen, Festival Konstitusi dan Antikorupsi, Pengukuhan Desa Konstitusi, Lomba Pidato Konstitusi Antar-Lurah dan Kepala Desa se-Solo Raya, Ikon HKWN, dan Peluncuran Buku. Selain itu, guna menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman mengenai MK, Konstitusi, dan Pancasila, MK bekerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi lainnya menggelar kuliah umum, seminar nasional, webinar, diskusi publik, bedah buku, pendidikan dan pelatihan, dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kemudian MK memperluas relasi melalui penandatanganan secara digital nota kesepahaman dengan 17 perguruan tinggi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan 11 mitra kerja lainnya.

Dalam kiprah internasional, MK sukses menjadi host Kongres Ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ). WCCJ adalah konferensi peradilan konstitusi sedunia yang memfasilitasi dialog yudisial antarperadilan konstitusi dalam skala global. Kongres kelima WCCJ dengan tema “Constitutional Justice and Peace” diselenggarakan pada 4-7 Oktober 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali. Kongres ini dihadiri delegasi Mahkamah Konstitusi/lembaga sejenis dari 92 negara dan empat organisasi hukum konstitusi internasional.

Dalam melaksanakan kewenangannya selama 19 tahun, MK tercatat telah menerima sebanyak 3.463 perkara untuk empat kewenangan yang telah dijalankan, yakni Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Dari 3.463 perkara, sebanyak 1.622 perkara PUU, 29 perkara SKLN, 676 perkara PHPU, dan 1.136



perkara PHP Kada. Dari 3.463 perkara di atas, sampai dengan akhir tahun 2022, sebanyak 3.444 perkara telah diputus dan 19 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Jika difokuskan sepanjang tahun 2022, MK menangani sebanyak 147 perkara, yaitu 143 perkara PUU dan 4 perkara PHP Kada. Dari 147 perkara tersebut, MK telah memutus sebanyak 124 perkara PUU, dan 4 perkara PHP Kada.

## B. Isu-Isu Strategis Tahun 2022

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan rancang bangun tata kelola dan tata laksana untuk penanganan perkara pemilihan umum anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, atau sesuai dengan desain keserentakan pemilu yang akan diputuskan oleh pembentuk undang-undang.**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Penambahan kewenangan ini, semakin menambah semangat bagi MK untuk mempersiapkan gelaran Pemilu serentak, termasuk PemiluKada akan dilaksanakan pada tahun 2024. Maka, tahun 2023 merupakan waktu bagi MK untuk sebaik mungkin mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dan kualitas penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP). Dalam proses dan tahapan Pemilu, MK berperan di ujung akhir, yakni memutus manakala timbul PHPU. Untuk itu, sepanjang tahun 2023, sebagian besar energi dan sumber daya MK diberdayakan untuk memberikan dukungan, yaitu (1) Penyelenggaraan Bimtek Hukum Acara MK, (2): *workshop* bagi pegawai, baik untuk administrasi peradilan, administrasi umum, dan pengamanan; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana ICT dan gedung.

- 1) Melalui penyelenggaraan bimbingan teknis hukum acara, MK memberikan tambahan pemahaman dan penguasaan kepada para pemangku kepentingan pemilu, baik Penyelenggara maupun Peserta Pemilu mengenai hukum acara MK, terutama hukum

acara perselisihan hasil Pemilu bagi. Penyelenggaraan bimbingan teknis berkontribusi meningkatkan secara keseluruhan kualitas penanganan perkara.

- 2) Guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai (internal), MK menyelenggarakan secara bergelombang *workshop* bagi pegawai administrasi peradilan, administrasi umum, dan pengamanan, untuk memberikan dukungan dan layanan terbaik selama penanganan perselisihan hasil pemilu.
- 3) MK mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana berupa dukungan ICT dan perluasan gedung yang ditujukan untuk kelancaran penanganan perkara dan mewujudkan *access to justice* bagi setiap masyarakat terhadap MK.

## **2. Meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara dengan mengantisipasi adanya tambahan kewenangan, misalnya mengadili *constitutional complaint*, *constitutional question*, dan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap, sesuai wacana yang berkembang di masyarakat**

Penambahan kewenangan berupa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), pertanyaan konstitusional (*constitutional question*), dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di Mahkamah Konstitusi, dinilai akan dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hal konstitusional warga negara.

Pengaduan konstitusional memberikan mekanisme bagi warga negara untuk menguji konstitusionalitas setiap tindakan dan keputusan pejabat negara yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan, pertanyaan konstitusional akan dapat memberi ruang bagi hakim di pengadilan umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi jika terdapat keraguan terhadap konstitusionalitas norma yang dijadikan dasar dalam memeriksa perkara. Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan diusulkan menjadi terintegrasi di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi perbedaan atau inkonsistensi putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk kasus-kasus yang serupa.

Mahkamah Konstitusi telah mengantisipasi usulan dan wacana penambahan kewenangan dengan melakukan pengkajian secara komprehensif, yaitu dengan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang telah menerapkan pengaduan konstitusional, pertanyaan konstitusional, dan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap, seperti misalnya

Mahkamah Konstitusi di negara Korea Selatan, Jerman, Austria, Spanyol, Thailand, dan negara-negara lainnya. Antisipasi terhadap penambahan kewenangan tersebut sangat berkaitan erat dengan dasar hukum pemberian kewenangan, penguatan struktur kelembagaan, dan penambahan sumber daya manusia secara proporsional.

Mahkamah Konstitusi sudah mempersiapkan seoptimal mungkin apabila penambahan kewenangan tersebut benar terjadi. Sehingga, tujuan dan ekspektasi dari pembentuk undang-undang dan masyarakat, salah satunya untuk penguatan perlindungan hak konstitusional warga negara, dapat benar-benar terwujud. Namun demikian, jadi atau tidaknya penambahan kewenangan tersebut bukan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan sangat tergantung dari pembentuk undang-undang.

### 3. Melakukan modernisasi sistem peradilan

Dalam kerangka cita-cita mewujudkan peradilan modern, MK terus melanjutkan inovasi dan optimalisasi teknologi untuk memberikan dukungan bagi kelancaran aktivitas, baik persidangan maupun non-persidangan. Mulai dari pengembangan aplikasi SIMANTAP untuk manajemen talenta sumber daya manusia MK, ruang tanya jawab (*room chat*) untuk pencari keadilan, penegahan dan keamanan siber melalui CSIRT, dan *text to speech* agar laman MK lebih ramah disabilitas.

#### **Aplikasi Berita Negara**

Aplikasi yang bertujuan untuk menyampaikan salinan putusan yang amarnya dikabulkan dan mempermudah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pembuatan lembaran lepas berita negara.

#### **Room Chat**

Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana tanya jawab, konsultasi perkara, dan informasi seputar MK, dapat diakses di [mkri.id](http://mkri.id).

#### **Text to Speech**

Fitur suara yang berfungsi membantu para pencari keadilan penyandang disabilitas penglihatan untuk mengakses berbagai informasi seputar MK di [mkri.id](http://mkri.id).

#### **CSIRT-MK**

Computer Security Incident Response Team (CSIRT–MK) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersiaga dalam pendeteksian serangan, analisis risiko keamanan siber, dan konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber.

**4. Menata dan menguatkan struktur organisasi dan kedudukan Kepaniteraan serta jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.**

Pada tahun 2022, jabatan fungsional Peneliti di Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK ditransformasikan ke Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Ini tidak terlepas dari penyediaan dukungan aspek substansial kepada Hakim Konstitusi dalam memutus perkara. Transformasi ini diarahkan agar fokus dukungan substansial Asisten Ahli Hakim Konstitusi semakin meningkatkan kualitas putusan. Tahun 2022 ini, 25 orang Peneliti secara resmi dilantik dan diambil sumpah menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Prosesi pelantikan dilaksanakan pada Rabu, 31 Agustus 2022 di Aula Gedung I MK.

Dukungan substansial untuk setiap perkara PUU diberikan melalui penyusunan kajian perkara oleh Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Kajian disusun dan diserahkan kepada Hakim Konstitusi sebagai inside dan tambahan perspektif yang bersifat tidak mengikat. Dari 121 perkara PUU yang diregistrasi tahun 2022, telah disusun sebanyak 121 kajian perkara. Artinya, capaian penyusunan tercapai 100%.

**Gambar 1**



**5. Memperkuat tata kelola perangkat dan penegakan standar mutu pengawasan serta pengendalian internal yang berkelanjutan**

Dalam rangka peningkatan standar mutu pengawasan serta pengendalian internal yang berkelanjutan, telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2022. Dari

hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Mahkamah Konstitusi 2021-1/2022, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Mahkamah Konstitusi telah memenuhi kriteria pada tingkat “terkelola dan terukur” dengan skor sebesar 4,294, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1


Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Penetapan Tujuan			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	
<b>Sub Jumlah Perencanaan</b>	<b>100%</b>		
<b>Bobot Perencanaan</b>	<b>40%</b>		<b>2,00</b>
Struktur dan Proses			
Lingkungan Pengendalian	30%	3,94	
Penilaian Risiko	20%	3,43	
Kegiatan Pengendalian	25%	3,36	
Informasi dan Komunikasi	10%	3,37	
Pemantauan	15%	3,66	
<b>Sub Jumlah Struktur dan Proses</b>	<b>100%</b>		
<b>Bobot Struktur dan Proses</b>	<b>30%</b>		<b>1,079</b>
Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP			
<b>Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>			
Capaian <i>Outcome</i>	15%	5	
Capaian <i>Output</i>	15%	5	
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>			
Opini LK	25%	4	
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>			
Keamanan Administrasi	10%	3	
Kemanan Fisik	5%	3	
Kemanan Hukum	10%	5	
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan</b>			
Temuan Ketaatan – BPK	20%	3	
<b>Sub Jumlah Pencapaian Tujuan SPIP</b>	<b>100%</b>		
<b>Bobot Hasil</b>	<b>30%</b>		<b>1,215</b>
<b>Total Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>			<b>4,294</b>

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Mahkamah Konstitusi Tahun 2021-1/2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terkelola dan terukur” atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,294”. Maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi: Telah mampu mendefinisikan kinerjanya

dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Penguatan tata kelola perangkat dan penegakan standar mutu pengawasan serta pengendalian internal yang berkelanjutan, salah satunya juga dengan pengelolaan gratifikasi. Pada tahun 2022, MK menjaga integritas personal dan kelembagaan, dengan pengawasan internal terhadap pemberian yang ditengarai atau potensial menjadi gratifikasi, baik kepada Hakim Konstitusi maupun pegawai, dikelola sedemikian rupa. Tahun 2022, terdapat 21 laporan gratifikasi.

Gambar 2



**6. Meningkatkan peran MK dalam pergaulan Internasional dalam rangka mewujudkan negara demokrasi konstitusional dengan cara berperan aktif dalam forum-forum international**

Sebagai bagian dari komunitas peradilan konstitusi dunia, MK terus membangun dan menjalin komunikasi dengan mitra dari berbagai negara. Dialog yudisial dikembangkan untuk mendapatkan input guna memperluas wawasan dan berbagi pengalaman untuk peningkatan performa kelembagaan MK. Hal ini dilakukan melalui anjang karya Hakim Konstitusi ke berbagai peradilan konstitusi atau institusi lain yang relevan. Beberapa forum internasional yang diikuti MK tahun 2022 antara lain:

- Courtesy Visit Prancis, 17 – 22 Maret 2022
- Pertemuan Biro WCCJ 2022 Italia, 17 – 22 Maret 2022
- Penjajakan Kerjasama dengan the Hague University of Applied Sciences Belanda, 23 – 30 Juni 2022
- Pembukaan Program Recharging Pegawai Belanda, 27 Oktober – 1 November 2022
- Indonesia Now Belanda, 1 Desember 2022
- Penutupan Program Recharging Pegawai Belanda, 7 – 11 Desember 2022
- Studi Komparasi Amerika Serikat, 4 – 11 Desember 2022
- Simposium Internasional Aljazair, 3 – 9 Desember 2022
- Universal Periodic Review Meeting ke-4 Jenewa, 7 – 14 November 2022
- Simposium Internasional Albania, 19 – 24 Oktober 2022
- Simposium Internasional dan Kongres Inagurasi CCJ-OIC Turki, 21 – 26 Desember 2022
- Bilateral Meeting/Judicial Dialog Yunani, 8 – 13 September 2022
- Studi Komparasi dan Judicial Dialog Dubai, 16 – 19 November 2022
- Bilateral Meeting/Judicial Dialog dengan Presiden AACC Mongolia, 25 – 30 November 2022

Nota Kesepahaman:

- Kerja Sama MKRI dengan MK Namibia, Bali (Kegiatan Kongres WCCJ ke-5), 5 Oktober 2022
- Kerja Sama MKRI dengan National Center of State Courts, Amerika Serikat, 5 Desember 2022

- Kerja Sama MKRI dengan William & Mary Law School, Kamis, Amerika Serikat, 18 Desember 2022

## 7. Peningkatan dan pembinaan integritas, kompetensi, serta profesionalisme sumber daya manusia dalam mewujudkan manusia yang unggul

Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan melalui berbagai upaya, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan baik angka kredit maupun non angka kredit yang dilaksanakan secara swakelola maupun dengan mengirimkan pegawai Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga maupun lembaga penyelenggara diklat.

Kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang direncanakan, dikerjakan dan terealisasi di tahun 2022 sejumlah 9 (sembilan) kegiatan, yaitu:

### 1) Diklat Teknis Angka Kredit :

**Tabel 2**

No	Jenis Diklat	Waktu	Peserta Diklat	Unit Kerja	Penyelenggara
1.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama	22 Febs.d. 7 Maret 2022	Surya Murni Pangesti	Inspektorat	BPKP
2.	Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Batch I	20 s.d. 26 Maret 2022	Radityo Herdana	Inspektorat	Pusdiklatwas BPKP
3.	Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP di Lingkungan Mitra Kedepatian Polhukam PMK		M. Fadhel Fahrul		
4.	Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP	17 s.d. 23 Juli 2022	Amelia Desy RY	Inspektorat	BPKP
5.	Pelatihan Pengawasan P3DN pada Kementerian/Lembaga Mitra Kedepatian Polhukam dan PMK BPKP	31 Juli s.d. 6 Agustus 2022	Wijang Ardi Rahmadi		



2) Diklat Teknis Non Angka Kredit :

Tabel 3

No	Jenis Diklat	Waktu	Peserta Diklat	Unit Kerja	Penyelenggara
1.	E-Learning Pejabat Penandatangan SPM	28 Maret s.d. 8 April 2022	Mundiri, dkk.	Biro Renkeu	Pusdiklat AP Kemenkeu
2.	E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen		Endrizal, dkk		
3.	E-Learning Bendahara Pengeluaran	4 s.d. 12 April 2022	Maria Ulfah, dkk.	Biro Renkeu	Pusdiklat AP Kemenkeu
4.	E-Learning Bendahara Penerimaan	4 s.d. 11 April 2022	Ruccy Susanto, dkk.		
5.	Microlearning PPL Bendahara Angkatan V	12 s.d. 14 April 2022	Yuni Nurhayati, dkk.		
5.	Pelatihan SDM Terampil dan Responsif untuk Layanan Disabilitas	11 s.d. 13 Mei 2022	Imam Margono, dkk.	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Pusdik Pancasila dan Konstitusi dengan PS HAM UII
6.	Microlearning PPL Bendahara Angkatan VI	31 Mei s.d. 2 Juni 2022	Yuni Nurhayati, dkk.	Biro Renkeu	Pusdiklat AP Kemenkeu
7.	Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Reformasi Birokrasi	27 Juni s.d. 1 Juli 2022	Purwanto, dkk.	Biro SDMO, Inspektorat, Biro HAK	BPKP
8.	E-Learning (Pembelajaran Elektronik) Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	27 s.d. 29 Juni 2022	M. Chamid Zuchri, dkk.	Semua Unit Kerja	KPK
9.	Microlearning PPL Bendahara Angkatan VIII	28 s.d. 30 Juni 2022	Andi Aprilla M, dkk.	Biro Renkeu	Pusdiklat AP Kemenkeu
10.	Microlearning PPL Bendahara Angkatan X	25 s.d. 28 Juli 2022	Dessy Citrawaty, dkk.		
11.	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	18 Juli s.d. 3 Agustus 2022	Yuni Sandrawati, dkk.	Inspektorat	BPKP
12.	Bimtek dan Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan	8 s.d. 9 Agustus 2022	Nor Rosyid Ardani, dkk.	Biro SDMO	BKN

No	Jenis Diklat	Waktu	Peserta Diklat	Unit Kerja	Penyelenggara
	ASN				
13.	Workshop Sharing Knowledge Optimalisasi Penggunaan Perangkat Pengelola Infrastruktur Jaringan	31 Agustus 2022	Jefriyanto, dkk.	PUSTIK	BIN
14.	Workshop Pengelolaan CSIRT Pemerintah Pusat dan Kegiatan Kesiapan Teknis Penanganan Insiden Keamanan Siber Sektor Pemerintah Pusat	20 s.d. 24 September 2022	Riska Aprian, dkk.	PUSTIK	BSSN
15.	Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara Dasar Tahun 2022	22 September s.d. 12 Oktober 2022	Eliza, dkk.	Biro Renkeu	Pusdiklat AP Kemenkeu
16.	E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen	28 September s.d. 7 Oktober 2022	Endrizal, dkk.		
17.	Diklat Teknis Penyelenggaraan Kearsipan bagi Pejabat Struktural K/L	5 s.d. 8 Oktober 2022	Kin Isura Ginting	Biro Umum	ANRI
18.	Bimtek Layanan Pindah Instansi	18 Oktober 2022	Agni Rahayu, dkk.	Biro SDMO	BKN
19.	Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara Menengah Tahun 2022	27 Oktober s.d. 30 November 2022	Eliza, dkk.	Biro Renkeu	Pusdiklat AP Kemenkeu
20.	Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara Dasar Tahun 2022	10 s.d. 30 November 2022	Tania Nitrina NL, dkk.		
21.	Workshop CISCO "Its Time to Go All In on Innovation The Future"	15 November 2022	Muhammad Ridho Ihsan	PUSTIK	CISCO

3) Diklat Bahasa Inggris Kelas Eksekutif

Kegiatan Diklat Bahasa Inggris Kelas Eksekutif dilaksanakan sebanyak 2 termin yaitu pada 1 April s.d. 26 Juli 2022 untuk termin 1 dan pada 3 Agustus s.d 17 November 2022 untuk termin 2. Adapun peserta diklat termin 1 sebagai berikut:

**Tabel 4**

No	Peserta Diklat	Unit Kerja	Penyelenggara
1.	YM. Prof. Dr. Aswanto S.H., M.H., DFM.	Hakim	International Language School
2.	YM. Prof Dr. Saldi Isra, S.H		
3.	YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		
4.	YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H., M.Hum.		
5.	YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh S.H., M.H.		

Adapun peserta diklat pada termin 2 sebagai berikut:

**Tabel 5**

No	Peserta Diklat	Unit Kerja	Penyelenggara
1.	YM. Prof. Dr. Aswanto S.H., M.H., DFM.	Hakim	International Language School
2.	YM. Prof Dr. Saldi Isra, S.H		
3.	YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.		
4.	YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih S.H., M.Hum.		
5.	YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh S.H., M.H.		

4) Diklat Bahasa Inggris TOEFL ITP Preparation

Pelaksanaan kegiatan Diklat Bahasa TOEFL ITP Preparation dilaksanakan pada 7 s.d 11 Maret 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 29 pegawai dan dilakukan secara daring/online melalui zoom meeting.

5) Rintisan Gelar Tugas Belajar

Pelaksanaan Kegiatan Rintisan Gelar Tugas Belajar pada Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Rintisan Gelar Tugas Belajar S2

Program Rintisan Gelar Tugas Belajar S2 diikuti oleh 3 pegawai.

b. Rintisan Gelar Tugas Belajar S3

Program Rintisan Gelar Tugas Belajar S3 diikuti oleh 12 pegawai.

## 6) Rintisan Gelar Izin Belajar

## a. Rintisan Gelar Izin Belajar S1

Program Rintisan Gelar Izin Belajar S1 diikuti oleh 7 pegawai.

## b. Rintisan Gelar Izin Belajar S2

Program Rintisan Gelar Izin Belajar S2 diikuti oleh 11 pegawai.

## c. Rintisan Gelar Izin Belajar S3

Program Rintisan Gelar Izin Belajar S3 diikuti oleh 6 pegawai.

## 7) Penyusunan e-Bezzeting dan e-Formasi PNS

Terdapat dokumen Data Pegawai dan Statistik Pegawai bulan Januari s.d Desember 2022, dokumen *e-Bezzeting* per 31 November 2022, serta dokumen e-formasi TA 2022.

## 8) Manajemen Talenta

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyusun Manajemen Talenta yang ditampilkan melalui Aplikasi Sistem Manajemen Talenta Pegawai (SIMANTAP). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menyetujui Aplikasi tersebut melalui Surat Ketua KASN Nomor B-4150/SM.00.02/11/2022 Tanggal 24 November 2022 Perihal Persetujuan Kebijakan dan Desain Sistem Informasi Manajemen Talenta Pegawai (SIMANTAP) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**8. Menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong agar para *addresat* putusan MK, yaitu DPR dan Presiden, para penegak hukum, serta para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap putusan MK untuk menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK.**

Saat ini masih terdapat putusan-putusan MK yang belum dilaksanakan oleh para *stakeholders* dengan berbagai alasan yang mendasarinya, antara lain ketidaktahuan terhadap putusan MK, perbedaan pemahaman terhadap putusan MK, ataupun dikarenakan kepentingan tertentu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun demikian, sejatinya yang terikat melaksanakan Putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Karena putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus MK harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian,

mengingat norma dalam UU adalah satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan.

Tindak lanjut Putusan MK: (1) dapat langsung dilaksanakan yaitu putusan akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan berupa langkah-langkah implementasi perubahan UU yang diuji atau (2) memerlukan tindak lanjut bahwa dalam implementasinya membutuhkan dasar hukum baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan dalam Putusan MK dalam hal ini mengacu pada proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sesuai Pasal 10 (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau pembentukan peraturan terkait yang sesuai dengan tafsir konstitusi.

Objek kegiatan monitoring dan evaluasi adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, baik kabul seluruhnya maupun yang kabul sebagian, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan monev terhadap putusan yang menolak permohonan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima selama mengandung pesan-pesan konstitusional. Monitoring dan evaluasi putusan MK menghasilkan gambaran seberapa jauh dan efektif putusan MK dalam rangka mendorong penegakan konstitusi di Indonesia. Tujuan Monev Putusan MK di antaranya: (1) Sebagai uji publik terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan MK yang telah disusun MK. (2) Memperoleh masukan-masukan dari para pakar/ahli terkait pelaksanaan/implementasi putusan MK. (3) Menghasilkan rekomendasi untuk adresat utama putusan MK.

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:

- **Triwulan I:** Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan sebanyak 21 undang-undang dan 26 putusan.
- **Triwulan II:** Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan sebanyak 10 undang-undang dan 15 putusan.
- **Triwulan III:** Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan sebanyak 12 undang-undang dan 19 putusan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi putusan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi rangkaian tahapan kegiatan yang diawali diskusi/*brainstorming*, inventarisasi putusan yang dikabulkan, mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan putusan MK di lapangan. Langkah ke depannya, perlu adanya sosialisasi putusan MK yang dilakukan oleh mitra intelektual Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan putusan MK sehingga dalam pelaksanaan putusan MK dapat sejalan dengan putusan MK.

### C. Organisasi Mahkamah Konstitusi RI

#### • Hakim Konstitusi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa:

Ayat (1), *“Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden”*.

Ayat (2), *“Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi”*.

Ayat (3), *“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”*.

Ayat (3a), *“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan”*.

#### • Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Permusyawarakatan Hakim pada Senin, 30 Januari 2023 untuk memeriksa dugaan pengubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ditentukan Majelis Kehormatan

berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Laporan atau Temuan dicatat dalam e-BRLTP dan apabila belum selesai pemeriksaannya dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari kerja berikutnya.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Keanggotaan Majelis Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas: (a) 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; (b) 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan (c) 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Susunan Majelis Kehormatan terdiri atas: (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; (b) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan (c) 1 (satu) orang anggota;

- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
  - a. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., sebagai Anggota.
- Bahwa Keanggotaan Majelis Kehormatan bersifat tetap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun atau bersifat *ad hoc* yang ditentukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim;
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

#### • Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal


Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 1 (satu) unit Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) unit setara Eselon I yaitu Kepaniteraan. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah

Konstitusi. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Panitera mengoordinasikan 3 (tiga) orang Panitera Muda; 3 (tiga) orang Panitera Pengganti Tingkat I; dan 15 (lima belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum; Inspektorat; Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi MK**



Pada tahun 2022 juga terdapat perubahan nomenklatur jabatan Fungsional Peneliti. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 391 Tahun 2022 tentang Pengangkatan



Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti beralih menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) sebanyak 25 orang.

- **Data PNS MK Per Desember 2022**

1. **Jenis Kelamin**

Sekretariat Jenderal MK pada periode 1 Desember 2022 memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 273 orang berkurang 5 orang dibandingkan dengan akhir tahun 2021 yaitu sebanyak 278 orang. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin di Mahkamah Konstitusi yaitu Laki-laki berjumlah 147 orang (54%) dan Perempuan berjumlah 126 orang (46%).

2. **Pendidikan**

Berdasarkan pendidikan, PNS MK yang berpendidikan S3 sebanyak 16 orang (6%), S2 sebanyak 131 orang (48%), S1 sebanyak 99 orang (36%), DIV sebanyak 0 orang (0%), DIII sebanyak 19 orang (7%), dan SMA sebanyak 8 orang (3%).

3. **Golongan**

Berdasarkan golongan, PNS MK yang menempati Golongan IV/e sebanyak 0 orang (0%), Golongan IV/d sebanyak 3 orang (1%), Golongan IV/c sebanyak 8 orang (3%), Golongan IV/b sebanyak 9 orang (3%), Golongan IV/a sebanyak 41 orang (15%), Golongan III/d sebanyak 69 orang (25%), Golongan III/c sebanyak 62 orang (23%), Golongan III/b sebanyak 55 orang (20%), Golongan III/a sebanyak 15 orang (5%), Golongan II/d sebanyak 9 orang (3%), dan Golongan II/c sebanyak 2 orang (1%).

4. **Usia**

Berdasarkan usia, PNS MK dengan rentang usia 24 – 29 tahun berjumlah 18 orang (7%), usia 30 – 35 tahun berjumlah 67 orang (25%), usia 36 – 41 tahun berjumlah 75 orang (27%), usia 42 – 47 tahun berjumlah 65 orang (24%), usia 48 – 53 tahun berjumlah 33 orang (12%), dan usia 54 – 62 tahun berjumlah 15 orang (5%).

- **Data PPNPN dan Tenaga Kontrak**


Selain PNS, terdapat sumber daya manusia lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan MK juga yaitu 101 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 53 orang perbantuan TNI/POLRI, dan 246 Pegawai Kontrak, dan 1 tenaga ahli Dokter Gigi. Rincian jumlah PPNPN dan tenaga kontrak adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Jumlah PPNPN dan Tenaga Kontrak**

No	Lokasi Kerja PPNPN	Jumlah	MENU JABATAN	JUMLAH
1	PPNPN Poliklinik	10 orang	<u>Petugas Kebersihan</u>	74
2	PPNPN Administrasi	1 orang	<u>Petugas Pramubakti</u>	16
3	PPNPN Humas	29 orang	<u>Petugas Pramusaji</u>	16
4	PPNPN Protokol	3 orang	<u>Tenaga Pengemudi</u>	35
5	PPNPN Resepsionis	5 orang	<u>Tenaga Pengamanan</u>	105
6	PPNPN TIK	7 orang	<b>TOTAL PEGAWAI KONTRAK</b>	<b>246</b>
7	PPNPN Puslitka	4 orang		
8	PPNPN Risalah	15 orang		
9	PPNPN Pengamanan	1 orang		
10	PPNPN Teknisi	24 orang		
11	PPNPN Tenaga Montir	2 orang		
<b>TOTAL PPNPN</b>		<b>101 orang</b>		

Saat ini, MK juga sedang mengadakan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK. Tahapan sudah sampai pada pengusulan Formasi Jabatan PPPK kepada Menteri PANRB. Pengumuman akhir akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Alur proses pengadaan PPPK Teknis dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4**  
**Alur Proses Pengadaan PPPK Teknis**




- **Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil**

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor S-108/SJ/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Alokasi SDM Pengelola Keuangan dari Lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Tahun 2022, MK mengajukan usulan awal melalui surat Sekretaris Jenderal MK Nomor 2684/PR.00/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Usulan Kebutuhan SDM Pengelola Keuangan dari STAN Tahun 2022. Jumlah lulusan PKN STAN yang diusulkan sebanyak 18 orang sesuai kebutuhan SDM Pengelola Keuangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Kemudian berdasarkan surat Sekretaris Jenderal MK Nomor 2943/2000/KP.01/09/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Penyampaian Revisi Usulan Kebutuhan Lulusan PKN STAN Tahun 2022, jumlah jabatan CPNS yang diusulkan direvisi menjadi 15 orang, yang telah disesuaikan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai usulan kebutuhan di Mahkamah Konstitusi. Usulan CPNS Pengelola Keuangan telah disetujui sebanyak 15 orang, dan akan mulai berkontribusi untuk bekerja di MK mulai bulan Februari 2023.

# BAB II

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PRIORITAS NASIONAL  
TAHUN 2022
- C. PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022
- D. PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2022
- E. PAGU ANGGARAN MK  
TAHUN 2022



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan maka dimaksud. MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2020 – 2024 (Renstra MK 2020 – 2024) tanggal 8 Mei 2020. Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kontribusi kinerja MK guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum.

Berdasarkan MK 2020-2024, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) MK Tahun 2021 terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 7**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan 2. Indeks Integritas
2	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	Konstitusi	pancasila dan konstitusi	Konstitusional Warga Negara
3	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan 2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi

### **Visi Mahkamah Konstitusi**

MK memiliki visi yang merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi dan ideal yang hendak diwujudkan. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut.

### **“Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”**

Visi tersebut merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki dua spektrum makna. Pertama, seluruh aktivitas peradilan MK, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, penyusunan putusan, pengucapan putusan, minutasi, penyampaian salinan putusan kepada para pihak, dan aktivitas lainnya, perlu untuk senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien menggunakan piranti pendukung administrasi dan layanan peradilan yang berbasis teknologi terkini. Piranti itu memungkinkan untuk secara periodik dan terus menerus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kedua, mindset sumber daya manusia aparatur MK sejalan dengan prinsip-prinsip modern, rasional, kreatif, dan inovatif serta bertanggung jawab.

Mindset modern ini ditegakkan di atas fundamen dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Adapun makna pengadilan terpercaya berkelindan dengan sifat-sifat positif yang dapat diandalkan (*reliable*) dan memberikan kepastian (*certainty*). Untuk itu, dukungan layanan administrasi peradilan dan administrasi umum di MK senantiasa mengutamakan kejujuran, bersih, dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur peradilan, prinsip tata kelola peradilan yang baik (*good judiciary governance*), dan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Visi tersebut dirumuskan dengan fundamen pemikiran bahwa MK diarahkan memiliki karakter peradilan konstitusi yang unggul (*court excellence*). Performa terbaik MK diupayakan untuk mewujudkan kepercayaan publik (*public trust*). Hal itu akan tampak, bukan hanya tercermin dari kualitas putusan melainkan juga tampak pada bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan pada semua tahapan proses peradilan, sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan.

Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat diadopsi dalam mendorong terwujudnya MK sebagai peradilan yang unggul. Salah satu kerangka kinerja yang dapat diadopsi dan diperlukan ialah penguatan pada 7 (tujuh) area kunci yang diyakini turut memengaruhi kemampuan pengadilan untuk memberikan pelayanan yang unggul. Tujuh area tersebut ialah:

#### *1. Manajemen dan Kepemimpinan (Court Management and Leadership)*

Sesuai dengan Renstra MK Tahun 2020-2024, tahun 2021 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Manajemen dan kepemimpinan yang kuat mendorong kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, visi yang kuat untuk memahami kebutuhan dan harapan para pencari keadilan merupakan keniscayaan untuk melekat pada pimpinan peradilan;

#### *2. Perencanaan dan Kebijakan (Court Planning and Policies)*

Peradilan yang baik menggunakan strategi perencanaan dan kebijakan yang baik dan terukur dan diformulasikan secara jelas untuk mewujudkan tujuan-tujuan peradilan secara efisien dan berkualitas;

#### *3. Sumber Daya (Court Resources)*

Sumber daya terpenting dalam peradilan ialah hakim dan pegawai. Peradilan yang unggul harus mengetahui informasi secara *up-to-date* mengenai beban kerja hakim dan pegawai. Selain itu, peradilan juga harus mampu menciptakan kondisi dan suasana kerja yang baik serta tingkat kepuasan pegawai dan hakim yang tinggi. Selain sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran harus mampu dikelola secara seimbang dan proaktif;

#### *4. Hukum Acara dan Proses Bisnis (Court Proceeding and Processes)*

Pelayanan peradilan yang efektif dan efisien harus menjadi visi bagi seluruh hakim dan pegawai peradilan. Hakim fokus pada penanganan perkara, sedangkan seluruh aspek administrasi menjadi tanggung jawab pegawai peradilan;

#### *5. Kepercayaan dan Keyakinan Publik (Public Trust and Confidence)*

Tingginya tingkat kepercayaan publik merupakan indikator suksesnya pelayanan peradilan. Tidak adanya korupsi, tingginya kualitas dan mudah dipahaminya putusan, serta penanganan perkara secara tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan. Tingginya kepercayaan publik serta merta menciptakan proses peradilan yang tepercaya sekaligus memperkuat keyakinan terhadap penegakan hukum. Peradilan yang unggul secara sistematis mengukur tingkat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan dan pegawai peradilan, bahkan melakukan komparasi dengan tingkat kepercayaan lembaga-lembaga lainnya;

#### *6. Aksesibilitas (Affordable and Accessible Court Services)*

Peradilan unggul harus mudah diakses dan harus pula mampu memberikan jaminan bagi kenyamanan para pencari keadilan. Selain sarana dan prasarana yang nyaman dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, peradilan juga harus dapat menciptakan akses virtual yang memiliki level tertinggi, sehingga proses peradilan dapat dipantau dan diketahui perkembangannya oleh seluruh lapisan masyarakat;

#### *7. Kepuasan Pencari Keadilan (Client Needs and Satisfaction)*

Persepsi pencari keadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan di peradilan. Pencari keadilan tidak terbatas hanya para pemohon, namun seluruh masyarakat yang menggunakan layanan peradilan, termasuk juga para profesional. Jadi, pengukuran tingkat kepuasan publik pada lembaga peradilan tidak hanya diukur dari apakah putusan dimenangkan atau tidak, tetapi juga bagaimana perlakuan dan layanan yang diberikan hakim dan pegawai kepada masyarakat, khususnya para pihak pencari keadilan. Penguatan pada tujuh area peradilan yang unggul di atas melibatkan dan membutuhkan serta mengarah pada peningkatan kapasitas, kesadaran, dan kultur sumber daya manusia sebagai aktor utama, baik hakim dan pegawai di internal lembaga peradilan maupun publik serta pencari keadilan di sisi eksternal lembaga peradilan. Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan visi Pemerintah yaitu “mewujudkan sumber daya manusia unggul”.

Seiring dengan visi MK, MK menjunjung tinggi 3 (tiga) nilai utama yang dibutuhkan dan melandasi upaya MK mewujudkan sumber daya manusia unggul. Ketiga hal tersebut ialah:

1. Nilai Religiusitas, yang meliputi dua pokok sub nilai, yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moralitas, etika, dan spiritualitas;



2. Nilai Integritas, yang meliputi sikap jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan dedikasi tinggi, bekerja keras, cerdas, dan tuntas, serta keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela;
3. Nilai Profesionalitas, yang di dalamnya meliputi (1) kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang dilandasi ilmu dan pengetahuan yang luas, keahlian yang tinggi, serta pengalaman yang memadai, (2) melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas, (3) mampu bekerja dalam *team work* dan membangun kemitraan yang harmonis untuk menciptakan sinergitas, (4) berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara efektif dan efisien, dan (5) mempertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas setiap keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

### ***Misi Mahkamah Konstitusi***

Untuk mewujudkan visi, MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK. Misi MK ialah:

#### ***1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi***

Penegakan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk MK. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, menjaga dan menguatkan integritas merupakan syarat mutlak yang harus melekat dan tidak dapat ditawar. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang relijius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Selain itu, juga menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela. Misi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai peradilan (*court value*) yang berlaku universal, seperti nilai persamaan perlakuan (*equality*), keadilan (*fairness*), imparisial (*impartiality*), independensi (*independence*), kompetensi (*competence*), transparansi (*transparency*), keterjangkauan (*accessibility*), kejelasan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*);

#### ***2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara Kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara terhadap nilai-nilai konstitusi merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi***

Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan

pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

### **3. Meningkatkan Kualitas Putusan**

Putusan merupakan mahkota MK. Dari putusan, akan tergambar bagaimana MK mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan berpengaruh pada penguatan kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas putusan merupakan upaya yang akan mendapatkan porsi perhatian untuk selalu di kedepankan. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan MK, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas. Misi MK di atas merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu tahun 2020-2024. Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya.

#### **Tujuan**

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

#### **1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya**

Tujuan ini mengarah pada kondisi aktivitas dalam setiap aspek proses peradilan di MK berlangsung sesuai dengan ketentuan, dilaksanakan secara cermat dan teliti, bebas dari intervensi, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini dapat diwujudkan seiring dukungan sumber daya manusia MK, baik hakim konstitusi maupun pegawai, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menunaikan tugas masing-masing dengan dilandaskan pada 3 (tiga) nilai utama, yaitu nilai religius, integritas, dan profesional, serta memiliki sistem mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang baik.

#### **2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi**

Kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi mengarah pada kondisi masyarakat yang secara masif dan kolektif memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kultur serta perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Konstitusi, antara lain religius, toleran, saling menghormati, tertib asas dan aturan, malu berbuat curang, bertanggung jawab, dan cinta negara. MK turut mengambil peran dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan kesadaran masyarakat ini, dengan mengingat bahwa kesadaran

masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi merupakan muara akhir dari seluruh upaya penegakan konstitusi, termasuk yang dilakukan MK melalui kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak-hak konstitusional yang dimiliki dan memahami mekanisme memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak konstitusionalnya di MK;

**3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif**

Putusan yang bermutu dan implementatif merupakan tolok ukur keberhasilan MK sebagai peradilan konstitusi. Keberhasilan MK belum dapat diukur sebatas dari keberadaan putusan dari suatu perkara, melainkan sampai pada bagaimana putusan itu dilaksanakan sehingga menjawab persoalan konstitusional yang terjadi di tengah masyarakat. Putusan dikatakan bermutu dan implementatif manakala putusan dikonstruksi dengan argumentasi hukum yang berbobot, menjawab persoalan hukum Pemohon, dan memungkinkan untuk secara mudah dilaksanakan oleh adressat putusan.

Adapun target Perencanaan Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 - 2024 antara lain:

**Tabel 8**  
**Target Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 62	Skor 64	Skor 66	Skor 68
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 70	Skor 72	Skor 74	Skor 76	Skor 78

Berdasarkan perencanaan kinerja jangka menengah tersebut, kemudian diturunkan dalam perencanaan kinerja jangka pendek yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.

**Tabel 9**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) MK Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 64
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 74

Rencana aksi dalam mencapai target jangka pendek dimaksud dapat dilihat pada Lampiran I.

Adapun dalam rangka mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, pada tahun 2022 MK telah menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022
- 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022;
- 3) Dokumen Rencana Aksi Unit Kerja;
- 4) Kalender Kegiatan.
- 5) *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-077.01-0/2022;
- 7) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L);
- 8) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

## **B. Prioritas Nasional Tahun 2022**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian/Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan

Transformasi Pelayanan Publik. Pelaksanaannya diantaranya melalui 2 (dua) program prioritas, 2 (dua) kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 (satu) Satuan Kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas MK adalah sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Proyek MK yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022**

Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional
Penegakan Nasional	Hukum	Penataan Regulasi	Pembentukan Lembaga Pengelola Legislasi

Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang terkait dengan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Audit Teknologi Informasi Peradilan Konstitusi dan Penyusunan Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi;
2. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi;

Realisasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional MK Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran III.

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja MK Tahun 2022 berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja MK yang diukur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 64
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 74

Dokumen Perjanjian Kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Lampiran I.


#### D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2022, berpedoman pada:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 139.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024

Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Kepaniteraan oleh Panitera Muda I, Panitera Muda II, Panitera Muda III, Panitera Muda Pengganti Tingkat I, dan Panitera Muda Pengganti Tingkat II berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun. Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun yang disusun oleh Kepala Biro/Pusat (Eselon II), Kepala Bagian/Bidang (Eselon III), Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (Eselon IV), sampai dengan level staf (individu). Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi yang diinput dan dimonitoring oleh unit kerja melalui laman internal <http://lakip.mkri.go.id>, dikenal dengan nama aplikasi e-Kinerja. Pengisian data kinerja pada aplikasi e-Kinerja sampai dengan level individu dapat dipantau oleh atasan langsung di masing-masing unit kerja melalui menu *monitoring* yang tersedia pada akun e-Kinerja Pejabat Eselon II, III, dan IV.

Gambar 5  
Aplikasi e-Kinerja



Pada pedoman pengelompokan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Capaian IKU**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi e-Kinerja
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

#### **E. Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2022**

Anggaran MK sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-Dipa) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-077.01-0/2022 tanggal 17 November 2021 adalah sebesar Rp.257.782.520.000,- dengan rincian Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp.91.677.156.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.166.105.364.000,-.

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 Hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 MK diharuskan untuk melakukan blokir 5% dari total pagu Rupiah Murni atau sebesar Rp. 12.889.126.000.

Dalam surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-101/MK.2/2022 tanggal 20 April 2022 Hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077) untuk Penyelenggaraan The Congress of The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) TA 2022 Menteri Keuangan menyetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi (BA 077) untuk penyelenggaraan The 5th Congress of The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) 2022 sebesar Rp. 5.846.364.000. Sehingga total anggaran MK menjadi Rp.263.628.884.000,-. Kemudian MK diberikan tambahan blokir anggaran sebesar Rp. 10.243.659.000 melalui surat

Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 Hal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 sehingga total blokir MK pada 2022 adalah sebesar Rp. 23.132.785.000.

Melalui Surat Nomor S-276/AG/AG.4/2022 tanggal 20 Juli 2022 hal Pembukaan Blokir Automatic Adjustment Mahkamah Konstitusi Tahun 2022, Direktorat Jenderal Anggaran menyetujui pembukaan blokir sebesar Rp.23.132.785.000,- untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya.

Selanjutnya melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-271/MK.2.2022 tanggal 17 Agustus 2022 Hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi RI (BA 077) untuk Kekurangan Penyelenggaraan Kegiatan The Congress of The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) dan Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya TA 2022 Menteri Keuangan telah menyetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah Konstitusi (BA 077) untuk kekurangan penyelenggaraan kegiatan The 5th Congress of The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) 2022 sebesar Rp. 12.861.236.000 dan Penanganan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya TA 2022 sebesar Rp. 27.933.399.000. Sehingga total anggaran MK menjadi Rp.304.423.519.000,-.

**Tabel 13**  
**Pagu Anggaran MK Tahun 2022**

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	184.812.964.000
2.	Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	119.610.555.000
	<b>Total</b>	<b>304.423.519.000</b>

Seluruh anggaran tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2022 sebagai berikut:


**Tabel 14**  
**Anggaran Mahkamah Konstitusi Per Sasaran Strategis TA 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	184.812.964.000
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	3.930.000.000
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	115.680.555.000
	<b>Total</b>	<b>304.423.519.000</b>



# BAB III

- A. CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2022
- B. KINERJA LAINNYA MK  
TAHUN 2022
- C. REALISASI ANGGARAN  
MK TA 2022



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Tahun 2022**

Capaian kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2022 dilakukan melalui penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024. Proses pengukuran kinerja mencakup analisis capaian kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara target dan realisasi pencapaian kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2022 sebesar 116.88%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “Berhasil” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2022 MK mengukur 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis. Sebanyak 1 (satu) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, 4 (empat) indikator dinyatakan “Berhasil”, dan tidak ada indikator yang dinyatakan “Cukup Berhasil” maupun “Tidak Berhasil”. Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Skala Nilai Ordinal**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil


**Tabel 16**  
**Capaian Kinerja MK Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Status
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 83.15	110.87%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>105.44%</b>	<b>Berhasil</b>
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 84.81	113.08%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>113.08%</b>	<b>Berhasil</b>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Status
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 64	Skor 93.56	146.19%	Sangat Berhasil
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 74	Skor 87.33	118.02%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>132.11%</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>Capaian Sasaran Strategis Rata-rata</b>					<b>116.88%</b>	<b>Berhasil</b>

Rincian perbandingan capaian kinerja per sasaran strategis tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Gambar 6**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020, 2021 dan 2022**



Seluruh capaian sasaran strategis sejak tahun 2020 hingga 2022, dapat mencapai target. Adapun rincian analisis capaian kinerja berikut analisis faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja dijelaskan pada uraian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

**Sasaran Strategis I:**  
**Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya**

Sasaran strategis **meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya** diarahkan untuk pencapaian tujuan pertama, yaitu “Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan upaya peningkatan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan MK. Keberhasilan meningkatkan mutu dukungan manajemen peradilan

dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama lembaga, yaitu: (1) Opini BPK atas Laporan Keuangan; dan (2) Indeks Integritas.

Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

**Tabel 17**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2.	Indeks Integritas	Skor 75	Skor 83.15	110.87%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>105.44%</b>

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya tahun 2022 adalah sebesar **105.44%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

**Indikator I pada Sasaran I:**  
**Opini BPK atas Laporan Keuangan**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Sementara Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, merupakan jenis Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yang menyatakan bahwa laporan keuangan

entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 18**  
**Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Realisasi indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah WTP sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Mahkamah Konstitusi (MK) meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MK Tahun Anggaran 2021 dan mencatatkan raihan ke-16 kalinya secara berturut-turut. Pengumuman Opini WTP ini digelar dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan MK TA 2021, pada tanggal 8 Juli 2022. Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyerahkan langsung Laporan Penyerahan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan MK TA 2021 kepada Ketua MK Anwar Usman yang didampingi oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah.

**Gambar 7**  
**Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MK TA 2021**



Kualitas laporan keuangan yang disampaikan oleh MK dari tahun ke tahun semakin baik. Hal tersebut terbukti dengan temuan saat ini hanya bersifat administratif. Hal ini menandakan akuntabilitas di MK sudah berjalan dengan baik. Pencapaian Opini WTP Tahun Anggaran 2021 merupakan hal bagus yang dilakukan oleh MK. Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan kepada MK Tahun Anggaran 2021 lebih sederhana jika dibanding tahun sebelumnya. Peran serta setiap unit kerja terutama Inspektorat MK mengaruhi hasil yang diperoleh MK karena mengawal untuk senantiasa taat asas dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Gambar 8**  
**Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian**



Pencapaian opini WTP selama 16 kali berturut-turut membuktikan semakin baik dan optimal tata kelola MK dalam menjalankan fungsi tanggung jawab keuangan dan pemerintahan negara. Dalam hal ini MK ikut menjaga hak konstitusional warga negara, dalam hal penggunaan anggaran.

**Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:**

**Tabel 19**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan yang terintegrasi antara SAKTI, SIVIKA, SIGAPP, e-SPD. Pada tahun 2022 juga	1. Unit kerja masih ada yang lambat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
sedang dikembangkan aplikasi e-BPK untuk memudahkan proses pemeriksaan keuangan dan kinerja MK.	
2. Kerjasama antar unit kerja dan Inspektorat dalam pengendalian keuangan agar taat asas dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku	2. Masih belum efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas tindak lanjut evaluasi anggaran dan kinerja.
3. Peningkatan kompetensi SDM berupa Diklat Digital Learning Manajemen Keuangan Negara, Microlearning PPL Bendahara, Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi, pelatihan penilaian kapabilitas APIP.	
4. Pengelolaan BMN dan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan optimal	

**Rencana perbaikan untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan di masa mendatang antara lain:**

1. Pengembangan sistem aplikasi keuangan secara berkala dalam mempermudah dan mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan;
2. Pengembangan aplikasi E-BPK dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan pengawasan internal audit dan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
3. Peningkatan efektifitas monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan dan anggaran, melalui pemantauan rencana aksi seluruh PPK setiap bulan pada aplikasi SIVIKA;
4. Peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia secara berkala;
5. Optimalisasi peran APIP dalam pengendalian keuangan.

Perbandingan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 20**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021, 2022, dan Target Renstra 2024**

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
WTP	WTP	WTP	WTP

Indikator II pada Sasaran I:  
Indeks Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2016, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). SPI terus berevolusi menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan hingga pada 2021, survei secara elektronik melalui saluran daring dan tatap muka (*Computer Assisted Personalized Interview/CAPI*) terhadap 96 kementerian/lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, dan 504 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasil survei terhadap lebih dari 250 ribu responden pegawai K/L/PD, masyarakat, pelaku usaha, eksper, dan berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh KPK dan K/L/PD secara bersama-sama. Pada 2022 ini, SPI kembali dilaksanakan terhadap 94 kementerian/lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota menggunakan metode yang sama dengan metode pada 2021.

Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei yang berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut pun semakin baik.

Sama seperti pada 2021, kuesioner elektronik SPI 2022 diisi secara *self-administered* pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuisisioner, melalui elektronik (*whatsapp blast* dan *email last*) maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator. SPI dilakukan pada 631 instansi yaitu 94 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 503 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI 2022 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 71,94. Nilai indeks SPI untuk Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- Indeks keseluruhan SPI 2022 setelah faktor koreksi berada pada angka 83,15.



- Sementara itu, indeks SPI 2022 untuk responden internal berada pada angka 87,34.
- Lalu, indeks SPI 2022 untuk responden eksternal berada pada angka 88,5.
- Terakhir, indeks SPI 2022 untuk responden eksper berada pada angka 84,87.

Indeks keseluruhan di atas sudah dikurangi oleh faktor koreksi, yang tersusun atas ukuran prevalensi korupsi beserta integritas pelaksanaan SPI. Pada SPI 2022, Mahkamah Konstitusi memiliki faktor koreksi sebagai berikut:

- Faktor koreksi berada pada tingkat 3,66, yang tersusun atas:
  - ✓ Prevalensi korupsi sebesar 0,3.
  - ✓ Integritas pelaksanaan survei sebesar 42,94.

SPI menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) pemangku kepentingan. Integritas dinilai dengan melihat bagaimana organisasi (diwakili pegawai/ pejabat publik) melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan anti-korupsi. Penilaian diberikan oleh pegawai (internal), pengguna layanan (eksternal) dan narasumber ahli) yang disesuaikan oleh faktor koreksi. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan faktor pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder seperti laporan pengaduan masyarakat ke KPK yang telah diverifikasi, jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Integritas Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 21**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Integritas	Skor 75	Skor 83.15	110.87%

Realisasi indikator kinerja Indeks Integritas adalah sebesar Skor 83.15 melebihi target Skor 75, sehingga capaian kinerja 110.87%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Indeks integritas Mahkamah Konstitusi mencapai skor sebesar 83.15 dari rentang skala interval 0-100. Rata-rata indeks integritas dari seluruh peserta SPI nasional adalah sebesar 71.94. Pada tahun ini, Mahkamah Konstitusi mendapatkan skor integritas sebesar 83.15, yang artinya MK memiliki skor integritas di atas rata-rata nasional.

Penghitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian bobot dengan faktor koreksi. Secara visual, rumus penghitungan indeks dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Tabel 22**  
**Rumus Penghitungan Indeks Integritas**


Indeks Integritas 2022

$$0,305 X_1 + 0,328 X_2 + 0,367 X_3 - 0,20 (0,58X_4 + 0,42X_5)$$

dimana:

X1	Indeks Penilaian Internal
X2	Indeks Penilaian Eksternal
X3	Indeks Penilaian Ekspert
X4	Prevalensi Korupsi
X5	Integritas Pelaksanaan SPI

**Gambar 9**  
**Skema Penghitungan Indeks Integritas**



Target sampel internal untuk Mahkamah Konstitusi sudah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 174 responden, Sampel eksternal yang berpartisipasi dalam survei ini adalah sebanyak 109 responden, Realisasi responden eksper yang memberi penilaian terhadap Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 15 responden.

Apabila dituangkan ke dalam rumus, hasil perhitungan Indeks Integritas MK adalah sebagai berikut:

$$0.305 (87.34) + 0.328 (88.5) + 0.367 (84.87) - 0.20 \{ 0.58 (0.4) + 0.42 (42.94) \} = 83.15$$

Hasil Survei Penilaian Integritas 2022 menghasilkan penilaian untuk berbagai dimensi integritas. Berikut adalah rangkuman temuan kondisi integritas di Mahkamah Konstitusi:

- Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang sangat rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Juga ada risiko atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian, risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan relatif rendah. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
- Pengelolaan anggaran telah cukup baik pada instansi ini. Meskipun demikian, risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran di masa mendatang perlu diantisipasi karena biasanya terjadi pada saat penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
- Instansi ini dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Meskipun demikian, risiko ketiadaan objektivitas perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
- Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di instansi ini sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

- Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi perlu tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
- Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan saat memberikan layanan melaksanakan tugas.
- Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar Mahkamah Konstitusi dapat melakukan beberapa upaya pencegahan Korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut:

- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi perintah atasan yang tidak sesuai aturan, dan pegawai yang bertidak tidak sesuai aturan.
- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.
- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, mark up

anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan honor kegiatan di instansi.

- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi masalah dan risiko korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi.
- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi.
- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/kegiatan.
- Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.
- Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik.
- Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

**Tabel 23**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2022 oleh semua pegawai MK.	1. Teknologi aplikasi pengaduan seperti SP4N-LAPOR dan <i>Whistle Blowing System</i> masih perlu disosialisasikan secara berkala
2. Penyusunan LHKPN tahun 2022 bagi seluruh pegawai MK.	2. Belum semua pegawai memahami peraturan terkait gratifikasi, sehingga masih dibutuhkan sosialisasi secara berkala.
3. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan anti korupsi dan gratifikasi antara lain: sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK tanggal 23 Agustus 2022, Diseminasi pengendalian gratifikasi dan pengelolaan pengaduan	3. Masih sulit untuk menilai tingkat integritas masing-masing individu, sehingga tetap dibutuhkan pengendalian yang aktif dari APIP.

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
<p>masyarakat tanggal 12 April 2022, Forum anti gratifikasi Bersama KPK tanggal 23-25 November 2022</p>	
<p>4. Keterbukaan informasi perkara maupun informasi umum terkait MK baik informasi anggaran maupun kinerja pada laman MK, dan media sosial MK (<i>YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, whatsapp, telegram</i>) sehingga memberi kemudahan bagi publik dalam mengakses berbagai informasi tersebut.</p>	
<p>5. Pengembangan aplikasi e-SPD untuk mengelola uang transport/perjadin</p>	
<p>6. Keterbukaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan menggunakan teknologi: proses Lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog LKPP.</p>	
<p>7. Kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan atas layanan MK melalui teknologi dengan menggunakan media <i>whistle blowing system</i> di laman MK.</p>	
<p>8. Telah disusun analisis manajemen risiko setiap unit kerja</p>	

**Rencana Perbaikan MK untuk menguatkan Integritas dan mencegah tindak pidana korupsi di masa mendatang antara lain:**

1. Melakukan sosialisasi gratifikasi, pengendalian kasus suap dan anti korupsi, serta penguatan integritas pegawai secara berkala setiap tahun.
2. Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai dalam proses manajemen risiko, melalui pendidikan dan pelatihan terkait manajemen risiko.
3. Peningkatan disiplin pegawai dengan penguatan kode etik pegawai dan pemberian *reward and punishment* bagi pegawai.
4. Meningkatkan peran APIP dalam pengawasan internal untuk memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan baik terkait pemberian layanan penanganan perkara, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran.
5. Mensosialisasikan kembali *whistleblowing system* maupun sarana pengaduan lainnya baik kepada internal MK maupun kepada para *stakeholder*.
6. Mengembangkan teknologi dan sistem-sistem aplikasi baik e-court maupun e-office yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berkerja, serta diperkuat dengan akses yang terjamin keamanannya untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Integritas tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 24**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2021, 2022, dan Target Renstra 2024**

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 75	Skor 83.15	Skor 82	Skor 75

**Sasaran Strategis II:**

**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi**

Sasaran strategis sebagaimana dimaksud di atas dapat diukur capaiannya melalui indikator kinerja, yaitu indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara, dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis II**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 84.81	113.08%
	<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>113.08%</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah mendapatkan skor **84,81** yang berarti melebihi target skor 75, sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar **113,08%**, yang mana berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2022, telah memenuhi target dan mampu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara tentang Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari bentuk dua kegiatan, yaitu: Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kegiatan tersebut memiliki

tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara maupun penyelenggara negara.

Kegiatan dimaksud juga diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara mengenai Pancasila, Konstitusi (khususnya pemahaman tentang hak konstitusionalnya), dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pengaruh tersebut salah satunya terlihat dalam pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang mengukur pemahaman hak konstitusional warga negara terhadap materi pendidikan dan layanan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan. Salah satu instrumen untuk melihat pengaruh kegiatan-kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan melalui pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap pemahaman materi pendidikan yang diberikan kepada peserta baik sebelum dan setelah mengikuti materi pada saat kegiatan dilaksanakan serta pengukuran tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan pendidikan.

### **Materi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2022 dengan masih berlangsungnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tetap dilakukan dengan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Tentunya, perubahan prosedur pembelajaran yang semula tatap muka menjadi daring berimplikasi terhadap perubahan pada aspek pendidikan, baik dari segi mekanisme pembelajaran, metode dan cara pengukuran evaluasi pendidikan.

Sepanjang tahun 2022, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan kegiatan dengan berbagai kelompok sasaran. Pemilahan kelompok sasaran yang diberikan program/pendidikan mengacu pada konsep *Pentahelix* yaitu perpanjangan dari strategi *Triplehelix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Model *Pentahelix* didasarkan pada (5) lima jenis pemangku kepentingan, yaitu *Academic*, *Business*, *Community*, *Government*, dan *Media*. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lebih cepat dengan adanya interaksi komponen pemangku kepentingan yang menjadi kelompok sasaran



peserta kegiatan secara simultan dengan masyarakat secara langsung. Adapun berbagai komponen yang menjadi kelompok sasaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
2. Akademisi;
3. Organisasi Profesi; dan
4. Organisasi Masyarakat.

Adapun materi pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebagai berikut:

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme;
2. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD Tahun 1945;
3. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD Tahun 1945;
4. MK dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945;
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945;
7. Sistem Informasi Perkara Elektronik;
8. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945.

**Gambar 10**

**Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**



*Pembukaan secara resmi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, dihadiri oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah di Bogor, 6 s.d. 9 Juni 2022*

Sedangkan materi pendidikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
2. Penafsiran Konstitusi;
3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945;
4. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945;
5. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945;
6. Sistem Informasi Perkara Elektronik;
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945.

**Gambar 11**

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**



*Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggotaa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 2 s.d. 5 Agustus 2022*

Materi tersebut, baik pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara maupun bimbingan teknis diberikan selama 3 (tiga) hari di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara daring. Narasumber kegiatan berasal dari Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Peneliti Mahkamah Konstitusi.

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan secara klasikal melalui pendidikan, baik bimbingan teknis dan pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah

Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga menyelenggarakan kegiatan Halaqoh Konsitusi selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriyah yang dilaksanakan secara daring melalui *live streaming* di saluran resmi YouTube Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 6 s.d. 27 April 2022 pukul 10:00 s.d. 12:00 WIB yang dibagi menjadi 4 (empat) episode.

**Gambar 12**  
**Halaqoh Konstitusi**



*Halaqoh Konstitusi Episode III: Menuju Negara Madani oleh Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.H. dipandu oleh Modetator Dr. Fajar Laksono secara daring melalui YouTube Mahkamah Konstitusi*

Halaqoh Konstitusi sendiri memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1) memberikan atau menyegarkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan konstitusi guna menumbuhkan budaya sadar Pancasila dan konstitusi di seluruh warga negara; 2) meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan pemahaman kewajiban dan hak konstitusional warga negara; dan 3) mewujudkan harmonisasi pemahaman masyarakat tentang hubungan negara dan agama dilihat dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Pengukuran Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara**

Indikator ini merupakan indikator *outcome* yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Indeks ini merupakan angka gabungan dari tingkat

pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara ditambah dengan tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur indeks dimaksud adalah sebagai berikut:

**Rumus:**

$$\frac{\text{Tingkat Kepuasan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara}}{n}$$

Indikator ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas program kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Model evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk melihat efektivitas program kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan "*Kirckpatrick four levels evaluation mode*" yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan paling tidak dengan kondisi keterbatasan metodologi maka evaluasi yang akan diukur hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*.

Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta.

Indikator evaluasi Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah indeks evaluasi atas program kegiatan pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Variabel pertama yaitu *Reaction* yang berarti evaluasi terhadap reaksi peserta kegiatan berarti mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Program pendidikan atau pembelajaran dianggap efektif apabila proses kegiatan menyenangkan dan memuaskan peserta sehingga peserta termotivasi untuk mengikuti seluruh proses kegiatan. Kepuasan peserta dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kepuasan atas narasumber, materi kegiatan, metode, layanan administrasi kegiatan, fasilitas kegiatan, serta pelayanan teknologi dan informasi.

Variabel kedua yaitu *Learning* yang berarti mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi dapat diukur dengan penghitungan peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai). Untuk

penghitungan peningkatan pengetahuan peserta dalam pembelajaran (gap nilai), digunakan hasil penilaian *Pre Test* dan *Post Test*. Pengukuran menggunakan analisa T-Hitung dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre Test* ke *Post Test* menggunakan perbandingan antara hasil T-Hitung dengan T-Tabel. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (N), sehingga df (N-i) adalah total peserta dikurangi 1. T-Tabel untuk df akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai T-Hitung jauh melebihi T-Tabel, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Nilai dari kedua indikator tersebut, disajikan sebagai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara. Berikut adalah rincian capaian indikator masing-masing kegiatan:

Tabel 26

**Perhitungan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara**

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
1.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan I	3,86	4,00	98,25
2.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan II	3,79	4,00	97,38
3.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi MN KAHMI	3,66	2,22	73,50
4.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi PP Pemuda Muhammadiyah	3,58	2,70	78,50
5.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi PA GMNI	3,57	2,96	81,63

No	Nama Kegiatan	Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan	Tingkat Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran
6.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)	3,76	4,00	97,00
7.	Bimtek PUU bagi Analis Hukum Kementerian Hukum dan HAM Angkatan I	3,52	4,00	94,00
8.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Formasi Disabilitas	3,51	1,52	62,88
9.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Organisasi Pekerja Indonesia	3,27	1,88	64,38
10.	Bimtek PUU Bagi Peradi Angkatan 1	3,56	3,36	86,50
11.	Bimtek PUU Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	3,48	3,60	88,50
12.	Bimtek PUU bagi Analis Hukum Kementerian Hukum dan HAM Angkatan II	3,61	4,00	95,13
13.	Bimtek SKLN Bagi Peradi Angkatan 2	3,63	3,78	92,63
14.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN)	3,49	3,24	84,13
15.	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aparatur Dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi	3,62	2,60	77,75
	<b>Rata-Rata</b>	<b>3,59</b>	<b>3,19</b>	<b>84,81</b>

Secara umum, hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara meraih skor **84,81** atau telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2022,

yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah **75**. Ke depan masih diperlukan evaluasi terhadap relevansi soal *pre test* dan *post test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *pre test*, *post test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusdik MK.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebesar **84,81** dari target target **75**. Hal ini menandakan bahwa pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Pusdik MK telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pusdik MK perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih optimal ke depan.

### **Perbandingan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Survei Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi-materi yang di Pusdik MK.

Pengukuran capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami perubahan metode. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh hanya dari signifikansi perubahan nilai Pre Test dan Post Test terhadap materi yang diberikan kepada peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh dari rata-rata

signifikansi peningkatan pemahaman atas proses pembelajaran dan pengukuran tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan pengukuran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 lebih komprehensif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rincian realisasi capaian kinerja Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


**Tabel 27**  
**Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017 – 2022**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2017	Skor 75	Skor 75	100%
2018	Skor 75	Skor 77	102.67%
2019	Skor 75	Skor 76,8	102,4%
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%
2021	Skor 75	Skor 87,75	117%
2022	Skor 75	Skor 84,81	113,08%

Hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2017 s.d. 2022 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 13**  
**Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2017 – 2022**





Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2022 sebanyak 4.500 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin


Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 28**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	3081	68%
Perempuan	1419	32%
<b>Total</b>	<b>4500</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2022 di tabel 8, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3081 orang dengan presentase sebesar 68% dan peserta perempuan sebanyak 1419 orang dengan presentase sebesar 32%.

**Gambar 14**  
**Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin**



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan


Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 29**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Doktoral (S3)	92	2,05%
Magister (S2)	1251	27,82%
Sarjana (S1)	2850	63,39%
Diploma (DIII/DIV)	194	4,31%
SMA	91	2,02%
SMP	2	0,04%
SD	16	0,36%
Tidak diketahui	4	0,09%
<b>Total</b>	<b>4500</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan peserta didominasi oleh peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 63,39%, diikuti Magister (S2) sebanyak 27,82%, Diploma (DIII/DIV) sebanyak 4,31%. Kemudian jenjang pendidikan Doktoral (S3) sebanyak 2,05%, SMA sebanyak 2,02%, SMP sebanyak 0,04%, dan SD sebanyak 0,36% Karena keterbatasan data, peserta sebanyak 0,09% tidak diketahui latar belakang pendidikannya.

**Gambar 15**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan**



## 3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

**Tabel 30**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah**


NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
1	ACEH	77
2	BALI	111
3	BANGKA BELITUNG	30
4	BANTEN	205
5	BENGKULU	78
6	D.I. YOGYAKARTA	141
7	D.K.I. JAKARTA	743
8	GORONTALO	63
9	JAMBI	48
10	JAWA BARAT	596
11	JAWA TENGAH	275
12	JAWA TIMUR	259
13	KALIMANTAN BARAT	63
14	KALIMANTAN SELATAN	59
15	KALIMANTAN TENGAH	51
16	KALIMANTAN TIMUR	99
17	KALIMANTAN UTARA	19

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
18	KEPULAUAN RIAU	49
19	LAMPUNG	141
20	MALUKU	69
21	MALUKU UTARA	24
22	NUSA TENGGARA BARAT	116
23	NUSA TENGGARA TIMUR	81
24	PAPUA	42
25	PAPUA BARAT	32
26	PAPUA SELATAN	7
27	RIAU	106
28	SULAWESI BARAT	44
29	SULAWESI SELATAN	282
30	SULAWESI TENGAH	53
31	SULAWESI TENGGARA	80
32	SULAWESI UTARA	54
33	SUMATERA BARAT	130
34	SUMATERA SELATAN	94
35	SUMATERA UTARA	179
	<b>TOTAL</b>	<b>4500</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 35 provinsi di Indonesia. Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 4500 peserta, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 743 orang, diikuti oleh Jawa Barat dengan

596 orang, Sulawesi Selatan dengan 282 orang dan Jawa Tengah sejumlah 275 orang. Sedangkan, 3 (tiga) wilayah provinsi dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2022 ini diantaranya Maluku Utara diwakili 24 orang, Kalimantan Utara diwakili 19 orang, dan Papua Selatan yang diwakili sebanyak 7 orang.

**Gambar 16**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah**



Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan Tahun 2022, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan Pusdik MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

### **Perbaikan Terkait Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan**

1. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
2. Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
3. Mitigasi terhadap kondisi dimana narasumber berhalangan hadir pada saat penyelenggaraan kegiatan;
4. Pemberian penggantian biaya kuota internet bagi peserta yang mendapatkan e-sertifikat pada beberapa kegiatan dengan *target group* tertentu, yaitu guru dan penyandang disabilitas;
5. Peningkatan desain tampilan dinamis pada *software v-mix* agar lebih menarik bagi peserta ketika mengikuti kegiatan melalui aplikasi *zoom meeting*;
6. Pengembangan fitur registrasi dan fitur e-sertifikat peserta pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

### **Perbaikan Terkait Sarana dan Prasarana**

Perbaikan sarana-prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2021) dan telah direalisasikan di tahun 2022 antara lain:

1. Perbaikan pompa sumpit asrama;
2. Penggantian *exhaust* yang mengalami kerusakan di seluruh area Pusdik;
3. Penggantian pintu toilet umum asrama Grha Konstitusi 4 dan 5;
4. Penggantian pompa *deepwell* Pusdik;
5. Penambahan linen pada Grha Konstitusi 1;
6. Treatment genset Pusdik;
7. Pengecatan dan perbaikan pipa *hidrant* Pusdik;
8. Pengadaan sepeda untuk mobilitas narasumber dan peserta Pusdik;
9. Pengelolaan dan penataan *rooftop* Pusdik;
10. Perbaikan kamar toilet umum Grha Konstitusi 2;
11. Perbaikan dan *treatment* terhadap *lift* disabilitas di Grha Konstitusi 2;

12. Pengembangan tampilan V-Mix dengan penambahan penggunaan latar *green screen* di aula dan kelas Pusdik; dan
13. Penataan terhadap pengelolaan parkir kendaraan roda dua di Pusdik.

**Perbaikan kualitas penyelenggaraan kegiatan dan perbaikan sarana dan prasarana di beberapa tahun mendatang akan terus dikembangkan sesuai saran dan masukan dari para peserta didik, seperti:**

1. Evaluasi terhadap jamuan Pusdik;
2. Evaluasi terhadap fasilitas untuk penyandang disabilitas Pusdik;
3. Penguatan teknologi serta pengembangan sistem informasi secara berkala (perbaikan proses registrasi berkala);
4. Evaluasi terhadap penggunaan pengharum ruangan dan *chemical* Pusdik (usulan penambahan terhadap pengadaan tahunan pada Tahun Anggaran 2022);
5. Evaluasi terhadap plottingan *Housekeeping* dengan menambahkan tenaga *Housekeeping* wanita pada asrama untuk melayani peserta perempuan pada asrama peserta Grha Konstitusi 4 dan 5;
6. Perbaikan Sarana pendukung kamar seperti *Air Conditioner* yang rusak pada beberapa area Pusdik, pembenahan jam dinding yang tidak berfungsi dan penggantian beberapa selang *shower* kamar mandi kamar yang rusak; dan
7. Pembersihan dan pengurasan terhadap bak penampung air di asrama Grha Konstitusi 2, 4, dan 5 serta perbaikan dan penggantian dan perbaikan pompa pendorong air pada masing-masing Grha seluruh area Pusdik.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

**Tabel 31**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Kualitas narasumber yang kompeten dan menguasai materi	1. Penyelenggaraan kegiatan secara daring membuat fokus beberapa peserta dalam mengikuti kegiatan kurang optimal
2. Pemanfaatan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan daring dapat berjalan dengan lancar dan efektif	2. Terdapat beberapa peserta pada daerah tertentu yang mengalami gangguan jaringan internet atau pemadaman listrik ketika penyelenggaraan kegiatan



Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
3	Pengembangan Kurikulum Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	3.	Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan baik

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 32**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021, 2022, dan Target Renstra 2024**

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 75	Skor 84.81	Skor 87.75	Skor 75

**Sasaran Strategis III:**  
**Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara**

Sasaran strategis “**Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara**” merupakan sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu “Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif”. Dalam upaya untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, MK akan terus memperkuat proses penanganan perkara, mulai dari melakukan penyempurnaan hukum acara hingga upaya meningkatkan mutu manajemen pengelolaan substansi penanganan perkara, yang juga didukung dengan pemanfaatan ICT sebagai wujud peradilan yang modern di era digital. Di samping itu, transparansi dan keterbukaan akan seluruh informasi terkait persidangan dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui laman MK maupun akun-akun media sosial MK, sehingga diharapkan tingkat kepercayaan publik terhadap MK dapat terus meningkat. Dari sisi eksternal, MK terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum dan konstitusi semakin kuat sehingga memudahkan MK dalam melaksanakan kewenangannya.

Sasaran strategis Meningkatkan Mutu Putusan dan Penanganan Perkara, diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

**Tabel 33**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis III**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan	Skor 64	Skor 93.56	146.19%
2.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 74	Skor 87.33	118.02%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>132.11%</b>

**Indikator I pada Sasaran III:**  
**Indeks Kualitas Putusan**

Indeks Kualitas Putusan merupakan indikator kinerja yang baru diukur di tahun 2022, sesuai Renstra MK Tahun 2020-2024. Indikator Indeks Kualitas Putusan disusun dalam rangka mewujudkan misi MK yang kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Putusan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 34**  
**Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis III**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan	Skor 64	Skor 93.56	146.19%

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan adalah sebesar Skor 93.56 melebihi target Skor 64, sehingga capaian kinerja 146.19%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Sangat Berhasil"**.

Putusan MK sangat penting karena merupakan bagian dari prioritas nasional jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 mengenai rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang menjabarkan Visi-Misi Presiden dari tahun 2020 sampai 2024 dari visi misi tersebut dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan nasional dan monev terkait dengan putusan MK yaitu berkaitan dengan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik merupakan salah satu dari 7 agenda pembangunan RPJM 2020/2024.

Untuk saat ini Mahkamah Konstitusi akan mengukur Indeks Kualitas Putusan dari sisi praktis yaitu dari:

- Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;
- Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara;
- Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN;
- Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Kada;

- % Penyelesaian Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diputus;
- % Penyelesaian Perkara PHP Kada yang diputus.

### Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh MK melalui penyedia jasa konsultansi survei PT. KOKEK. Dari hasil survei mendapatkan nilai indeks 3.484 kategori BAIK, dan setelah dikonversi sama dengan Skor **87.092**. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

**Tabel 35**

#### Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat, dan kecepatan pelayanan. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.


Tabel 36

## Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan	3,524	Baik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,619	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,508	Baik
4.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,508	Baik
5.	Kompetensi Pelaksana	3,480	Baik
6.	Perilaku Pelaksana	3,487	Baik
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,349	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,395	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>3,484</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Konversi</b>		<b>87,092</b>	<b>Baik</b>

Gambar 17

## Grafik Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi



### Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh MK melalui penyedia jasa konsultasi survei PT. KOKEK. Hasil survei mendapatkan nilai indeks 3.503 kategori BAIK dan setelah dikonversi sama dengan Skor **87.574**.

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat, dan kecepatan pelayanan. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

**Tabel 37**  
**Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi**

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan	3,571	Sangat Baik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,571	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,429	Baik
4.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,484	Baik
5.	Kompetensi Pelaksana	3,524	Baik
6.	Perilaku Pelaksana	3,492	Baik
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,429	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,524	Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>3,503</b>	<b>Baik</b>
	<b>Nilai Konversi</b>	<b>87,574</b>	<b>Baik</b>

**Gambar 18**  
**Grafik Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi**



#### **Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN:**

Target penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara di Mahkamah Konstitusi menjadi prioritas yang selalu terus ditingkatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa, “Standar pelayanan penyelesaian perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan dimulai sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) sampai dengan Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Target penyelesaian paling lama 18 bulan dimaknai sebagai batas akhir target penyelesaian perkara yang ditangani. Berikut hasil capaian indikator rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Tahun 2022. Rata-rata waktu penyelesaian perkara yang dibutuhkan selama 2022 jika dihitung berdasarkan hari kerja adalah 78 hari kerja atau setara dengan **2,6 bulan**. Penghitungan hari kerja ini dihitung dengan memasukkan seluruh hari kerja di luar hari libur nasional, hari sabtu serta hari minggu. Waktu penyelesaian perkara pada

2022 untuk perkara PUU lebih cepat jika dibandingkan pada 2021 yang memakan waktu selama 89 hari kerja atau setara **2,97 bulan**. Hal ini karena pada tahun 2021 MK menyelesaikan perkara penanganan Pilkada tahun 2020 dan juga terkait dengan adanya pandemic Covid-19 yang membuat MK harus mengambil kebijakan menghentikan persidangan selama kurun waktu sekitar 3 pekan karena kebijakan PPKM yang diberlakukan di DKI Jakarta pada 3 – 20 Juli 2022. Sehingga mengakibatkan penanganan perkara pengujian undang-undang rata-rata selesai lebih lama dibandingkan pada tahun ini.

Bahwa pada tahun 2022 Mahkamah Konstitusi menyelesaikan 4 perkara Pilkada, selain perkara PUU. Dibandingkan dengan Tahun 2021 yang mana Mahkamah Konstitusi menyelesaikan 151 perkara Pilkada dan 3 perkara SKLN, selain menyelesaikan 99 perkara PUU. Sementara pada tahun 2022 Mahkamah Konstitusi menyelesaikan 124 perkara PUU dan 4 perkara Pilkada. Capaian jangka waktu yang signifikan cepat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya beberapa perkara ditarik sehingga mempengaruhi proses penyelesaian beberapa perkara menjadi lebih cepat. Pengurangan jadwal WFH dan penambahan waktu penyelesaian perkara melebihi jam kerja juga dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Hal ini mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 banyak kegiatan untuk mempersiapkan penanganan perkara Pemilu Serentak 2024. Sehingga untuk meminimalisir sisa perkara 2022 di tahun 2023 itulah Mahkamah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut. Capaian jangka waktu penyelesaian perkara tahun 2022 yaitu **2,6 bulan atau 78 hari kerja** tersebut masih dapat dikatakan mencapai target karena jauh di bawah batas  $\leq 18$  bulan, sehingga jika diformulasikan dengan Skala Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja, untuk Rata-Rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN mencapai **Skor 100**, dengan berdasar pada skala interval sebagai berikut:

**Tabel 38**  
**Skala Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja**

Hari Kerja	Skor
$\geq 368$	25
277-367	50
184-276	75
$\leq 92-183$	100

**Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Kada:**

Berdasarkan Pasal 52 PMK Nomor 6 tahun 2020, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "*Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK*".

Capaian untuk indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Gubernur, PHPU Bupati, dan PHPU Walikota adalah 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata - rata Target Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}}{\text{Rata - rata Realisasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{45 \text{ hari kerja}}{45 \text{ hari kerja}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian = 100% atau Skor 100

Dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, setiap tahun MK selalu memutus seluruh perkara yang diregistrasi tepat waktu sesuai dengan aturan dalam PMK yaitu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

#### Persentase Penyelesaian Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diputus Tahun 2022:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah perkara PUU + perkara SKLN yang diputus}}{(\text{jumlah perkara PUU + perkara SKLN yang diregistrasi}) + \text{tunggakan perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{124 + 0}{121 + 0 + 22} \times 100\% = \frac{124}{143} \times 100\% = 86.71\%$$

Capaian = **86.71% atau Skor 86.71**

Pada 2022, MK telah memutus **124** perkara PUU dari **121** perkara yang teregistrasi dan **22** perkara sisa tahun 2021. Tidak ada perkara SKLN yang ditangani tahun 2022 ini. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak **86.71%** perkara PUU pada tahun ini, sedangkan sebanyak **19** perkara atau sebanyak **13.29%** perkara masih dalam proses pemeriksaan dan akan diproses selanjutnya pada tahun 2023.

#### Persentase Penyelesaian Jumlah Perkara PHP Kada yang diputus Tahun 2022 :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah perkara PHP Kada yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara PHP Kada yang Diregistrasi}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$



Capaian = **100% atau Skor 100**

Terdapat 4 perkara PHP Kada yang ditangani MK tahun 2022, diantaranya sisa 1 perkara tahun 2021 dan 3 perkara yang diregistrasi tahun 2022. Seluruh perkara PHP Kada telah diputus seluruhnya pada tahun 2022 sehingga capaian 100%.

### Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan

Pada tahun 2022 perhitungan Indeks Kualitas Putusan mencakup mencakup 6 unsur, sebagai berikut:

**Tabel 39**  
**Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan**

Indeks Kualitas Putusan		Skor
Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi		87.092
Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara		87.574
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN		100
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PHP Kada		100
% Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN yang diputus		86.71
% Penyelesaian Perkara PHP Kada yang diputus		100
<b>Rata-rata Skor Indeks Kualitas Putusan</b>		<b>93.56</b>

Target Indeks Kualitas Putusan untuk Tahun 2022 adalah Skor 64 sedangkan realisasi Mahkamah Konstitusi mencapai Skor 93.56, sehingga capaian sebesar 146.19%.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 40**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021, 2022, dan Target Renstra 2024**

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 64	Skor 93.56	Skor 92.79	Skor 68

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 41

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK telah dilaksanakan setiap triwulanan dalam rangka memantau dan menganalisis pelaksanaan Putusan MK baik oleh adreesat putusan, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.	1. Masih terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang belum dilaksanakan oleh para stakeholders dengan berbagai alasan yang mendasarinya, antara lain: adanya kepentingan politik/ekonomi, perbedaan pemahaman terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan ketidaktahuan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak, Kecepatan Penyampaian Panggilan Sidang, Kecepatan Penyampaian Dokumen Perkara.	2. Pengawasan dan penegakan Kode Etik Majelis Hakim perlu ditingkatkan untuk menjamin putusan yang profesional dan berkualitas
3. Kemudahan para pihak dalam memperoleh informasi putusan/anotasi putusan/ikhtisar putusan/landmark putusan baik dalam bentuk digital maupun <i>hardcopy</i> .	
4. Kemudahan proses pengajuan permohonan penanganan perkara melalui aplikasi SIMPEL.	
5. Kemampuan petugas yang baik sejak proses penerimaan permohonan, persidangan, hingga putusan.	

**Rencana Perbaikan ke depan untuk meningkatkan kualitas putusan MK di masa mendatang antara lain:**

1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi putusan MK secara berkala meliputi diskusi/brainstorming, inventarisasi putusan yang dikabulkan, mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan putusan MK di lapangan, dengan melibatkan pihak-pihak eksternal/*stakeholders* melalui kegiatan *Focus Group Discussion*, diskusi publik dan diskusi interaktif guna memperoleh dan mengumpulkan saran, masukan, kritik dan informasi dan/atau data lengkap terkait pelaksanaan putusan MK secara riil di lapangan.
2. Sosialisasi putusan MK yang dilakukan oleh mitra intelektual MK dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan putusan MK sehingga dalam pelaksanaan putusan MK dapat sejalan dengan putusan MK.

3. Menindaklanjuti hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara dan Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi khususnya yang terkait saran dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas putusan MK.
4. Sosialisasi putusan MK baik secara langsung maupun melalui laman mkri.id, media cetak, maupun media sosial MK seperti YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, dan whatsapp.

**Indikator II pada Sasaran III:  
Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi**

Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 42**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis III**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 74	Skor 87.33	118.02%

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah sebesar Skor 87.33 melebihi target Skor 74, sehingga capaian kinerja 118.02%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh MK melalui penyedia jasa konsultasi survei PT. KOKEK. Untuk mengukur sejauhmana kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi maka dilaksanakan survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi. Sistem peradilan tersebut terkait dengan:

- 1) Layanan Penanganan Perkara
- 2) Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

**Tabel 43**  
**Nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi**

No	Jenis Layanan	Responden	Nilai Indeks	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
1	Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	63 orang	3,484	87,092	Baik
2	Pelayanan Sistem Informasi	63 orang	3,503	87,574	Baik

No	Jenis Layanan	Responden	Nilai Indeks	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
	Penanganan Perkara				
	<b>Nilai Rata-rata</b>		<b>3.494</b>	<b>87,333</b>	<b>Baik</b>
	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi				

### Tingkat Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2022 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,484** atau konversi IKM sebesar **87,092**. Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

**Tabel 44**  
**Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**


Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5999	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
<b>3</b>	<b>3,0644 – 3,532</b>	<b>76,61 – 88,30</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi terdiri dari delapan unsur layanan yakni Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; Sarana dan Prasarana. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks pada delapan unsur Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi.

**Tabel 45**  
**Nilai Pelayanan Unsur Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi**

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan	3,524	Baik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,619	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,508	Baik
4.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,508	Baik
5.	Kompetensi Pelaksana	3,480	Baik
6.	Perilaku Pelaksana	3,487	Baik
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,349	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,395	Baik
Rata-rata		3,484	Baik
Nilai Konversi		87,092	Baik

**Gambar 19**  
**Grafik Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi**




Berdasarkan tabel dan grafik di atas, nilai unsur tertinggi yakni Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan nilai unsur terendah yakni Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

**Analisis Persepsi dan Harapan**

Pada survei ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu layanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur layanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur layanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I: Attributes to Improve**, **Kuadran II: Attributes to Maintain**, **Kuadran III: Attributes to Maintain**, **Kuadran IV: Attributes to De-emphasize**.

**Gambar 20**  
**Matriks Persepsi dan Harapan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi**



Tabel 46 Unsur pada Tiap Kuadran

Kuadran	Unsur
Kuadran I (Prioritas Utama Untuk ditangani)	U5.2 Kemampuan Petugas penerima permohonan dalam menjelaskan tata cara pengajuan permohonan dan hukum acara MK
	U5.3 Kemampuan Petugas persidangan (pengelola persidangan dan juru panggil) dalam melayani persidangan
	U7 Ketersediaan media penanganan pengaduan
	U8.1 Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) Ruang Permohonan
	U8.2 Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) Ruang Sidang
	U8.6 Kenyamanan Ruang Sidang
	U8.7 Ketersediaan Area Parkir
Kuadran II (Pertahankan Prestasi)	U2 Kemudahan proses pengajuan permohonan
	U3.2 Kecepatan penyampaian panggilan sidang
	U3.4 Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak
	U4 Kemudahan memperoleh informasi putusan/anotasi putusan/ikhtisar putusan/landmark putusan
	U5.1 Kemampuan Petugas penerima permohonan dalam melayani konsultasi
	U6.2 Keramahan Petugas persidangan (pengelola persidangan dan juru panggil)
	U6.3 Keramahan Petugas layanan putusan dan risalah sidang
Kuadran III (Prioritas Rendah)	U3.1 Kecepatan penyampaian salinan permohonan
	U8.3 Kenyamanan Ruang Tunggu Permohonan
	U8.4 Kenyamanan Ruang Permohonan
	U8.5 Kenyamanan Ruang Tunggu Persidangan
Kuadran IV (Berlebihan)	U1 Kesesuaian persyaratan penerimaan permohonan penanganan perkara
	U3.3 Kecepatan penyampaian dokumen perkara
	U5.4 Kemampuan Petugas layanan putusan dan risalah sidang
	U6.1 Keramahan Petugas penerimaan permohonan

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan para pihak berperkara pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing unsur dalam kuadran. Harapan pelanggan yang tinggi terhadap beberapa unsur berpotensi membuat unsur-unsur tersebut masuk ke dalam Kuadran I. Namun demikian, tidak berarti semua unsur tersebut merupakan unsur yang menjadi prioritas dalam perbaikan. Unsur yang telah mendapatkan nilai tinggi pada Kuadran I dapat juga dipahami sebagai unsur yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari diagram matriks persepsi dan harapan pelanggan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 7 (tujuh) unsur yang masuk dalam kategori prioritas untuk diperbaiki (Kuadran I). Faktor penyebab unsur-unsur tersebut masuk di Kuadran I dapat dilihat pada

tabel berikut.

**Tabel 47**  
**Unsur-unsur Prioritas Perbaikan**

Unsur	Faktor Penyebab
U5.2.Kemampuan Petugas penerima permohonan dalam menjelaskan tata cara pengajuan permohonan dan hukum acara MK	- Petugas penerima permohonan hanya menerima tanpa memberikan edukasi, sehingga sering dikritik Hakim karena bentuk permohonan tidak sesuai Peraturan MK. - Kurang memberikan informasi secara terstruktur.
U5.3.Kemampuan Petugas persidangan (pengelola persidangan dan juru panggil) dalam melayani persidangan	- Terkadang dalam panggilan salah menyebutkan nomor perkara maupun jadwalnya.
U7.Ketersediaan media penanganan pengaduan	- Tidak pernah ada tindak lanjut pengaduan. - Respon lambat.
U8.1.Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) Ruang Permohonan	- Fasilitas ruang permohonan kurang, seperti bahan bacaan, media yang ditonton.
U8.2.Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) Ruang Sidang	Tidak terdapat data kualitatif.
U8.6. Kenyamanan Ruang Sidang	Tidak terdapat data kualitatif.
U8.7. Ketersediaan area parkir	- Tempat parkir kurang luas. - Pengamanan area parkir kurang.

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu layanan pemerintah yang peduli untuk memberikan layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, ditampung masukan/opini/pendapat berupa saran, dengan harapan aspirasi dari responden dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut merupakan opini dari responden terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi.



**Tabel 48**  
**Persentase Opini Responden**  
**Terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi**

No.	Opini	Persentase
1.	Pelayanan perkara harus lebih cepat dan pasti	6,35%
2.	Menjadi lembaga yang independen untuk memberikan keadilan bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu	4,76%
3.	Jadwal sidang, putusan harus terpola/terjadwal dengan baik agar bisa memberi kejelasan ke klien	3,17%
4.	Jadwal sidang, putusan lebih obyektif, jangan menyesuaikan dengan situasi politik	3,17%
5.	Ada pemberian bantuan dana untuk pemohon yang tidak memiliki pekerjaan guna operasionalisasi sidang	1,59%
6.	Persidangan harus bersifat terbuka untuk umum dari jalannya sidang sampai putusan	1,59%
7.	Pelayanan lebih transparan dan akuntabel	1,59%
8.	Tidak perlu lagi tes antigen, cukup scan Peduli Lindungi	1,59%
9.	Kursi Ruang Tunggu dan Loker Pendaftaran ditambah	1,59%
10.	Diberikan bahan bacaan dan media digital yang bisa ditonton	1,59%
11.	Perbaikan pada layanan penerimaan permohonan	1,59%
12.	Peningkatan kualitas layanan Petugas persidangan dan Hakim	1,59%
13.	Ditambahkan <i>smoking area</i>	1,59%
14.	Ada tenggang waktu yang lebih jelas sampai sidang putusan, contoh dari kesimpulan hingga putusan mencapai waktu kurang lebih 3 bulan	1,59%
15.	Agar gugatan dapat dikabulkan	1,59%
16.	Porsi pengawasan dan penegakan Kode Etik Majelis Hakim harus ditingkatkan untuk menjamin putusan yang profesional	1,59%
17.	Mengundang aktivis atau tokoh yang kritis untuk menyimpulkan terkait Undang-Undang agar dapat memberikan masukan	1,59%
TOTAL		38,10%

### Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2022 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,503** atau konversi IKM sebesar **87.574**. Berikut merupakan penjelasan nilai indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi.

**Tabel 49**  
**Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi**

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan	3,571	Sangat Baik
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,571	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	3,429	Baik
4.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,484	Baik
5.	Kompetensi Pelaksana	3,524	Baik
6.	Perilaku Pelaksana	3,492	Baik
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,429	Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,524	Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>3,503</b>	<b>Baik</b>
	<b>Nilai Konversi</b>	<b>87,574</b>	<b>Baik</b>

**Gambar 21**  
**Grafik Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi**




Berdasarkan grafik di atas, nilai unsur tertinggi yakni Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan nilai unsur terendah yakni Waktu Penyelesaian.

### Analisis Persepsi dan Harapan

Pada survei ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu layanan unit layanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur layanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Analisa persepsi dan harapan dapat melihatseberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas

keadaan suatu unsur layanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I: Attributes to Improve**, **Kuadran II: Attributes to Maintain**, **Kuadran III: Attributes to Maintain**, **Kuadran IV: Attributes to De-emphasize**.

**Gambar 22**  
**Matriks Persepsi dan Harapan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi**



**Tabel 50**  
**Unsur pada Tiap Kuadran**

Kuadran	Unsur
Kuadran I (Prioritas Utama Untuk ditangani)	U4.1 Kecepatan mengakses informasi ( <i>page load time</i> ) SIMPEL
	U4.2 Kemudahan memahami informasi tampilan Aplikasi SIMPEL ( <i>user friendly</i> )
	U4.4 Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK
	U4.6 Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada <i>Whistleblowing System</i> pada <a href="https://wbs.mkri.id/">https://wbs.mkri.id/</a>
Kuadran II (Pertahankan Prestasi)	U2.3 Kemudahan User masuk/login pada Aplikasi SIMPEL
	U2.4 Kejelasan informasi pada panduan penggunaan Aplikasi SIMPEL
Kuadran III (Prioritas Rendah)	U2.6 Kejelasan informasi cara input data pada Modul Permohonan Pemohon/Modul Pihak Terkait
	U3 Kecepatan waktu menerima notifikasi tanda terima online dari Aplikasi SIMPEL
	U4.3 Kejelasan informasi setiap tahapan proses penanganan perkara di fasilitas penelusuran perkara ( <i>Case Tracking</i> ) SIMPEL
	U4.5 Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada Aplikasi SIMPEL
	U6 Keramahan Petugas dalam penyediaan sistem informasi penanganan perkara
	U7 Kemudahan melaporkan melalui <i>Whistleblowing System</i>
Kuadran IV (Berlebihan)	U1 Kesesuaian persyaratan penerimaan permohonan penanganan perkara dengan jenis perkara yang diajukan
	U2.1 Kemudahan registrasi untuk mendapatkan nama akun ( <i>username</i> ) dan kode akses ( <i>password</i> ) pada Aplikasi SIMPEL
	U2.2 Kemudahan konfirmasi Aktivasi User melalui email yang didaftarkan pada Aplikasi SIMPEL
	U2.5 Kemudahan update kelengkapan data User pada Form Aplikasi SIMPEL
	U2.7 Kemudahan mengikuti sidang secara online
	U5 Kemampuan petugas dalam penyediaan sistem informasi penanganan perkara
	U8 Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sistem informasi penanganan perkara

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan para pihak berperkara pada Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing unsur dalam kuadran. Harapan pelanggan yang tinggi terhadap beberapa unsur berpotensi membuat unsur-unsur tersebut masuk ke dalam Kuadran I, namun demikian tidak berarti semua unsur tersebut merupakan unsur yang menjadi prioritas dalam perbaikan. Unsur yang telah mendapatkan nilai tinggi pada Kuadran I dapat juga dipahami sebagai unsur yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari diagram matriks persepsi dan harapan pelanggan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang masuk dalam kategori prioritas untuk diperbaiki (Kuadran I).

Faktor penyebab unsur-unsur tersebut masuk di Kuadran I dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 51**  
**Unsur-unsur Prioritas Perbaikan**

Unsur	Faktor Penyebab
U4.1. Kecepatan mengakses informasi ( <i>page load time</i> ) SIMPEL	<i>Loading page</i> berat.
U4.2. Kemudahan memahami informasi tampilan Aplikasi SIMPEL ( <i>user friendly</i> )	- Membingungkan Pemohon karena terlalu formalitas. - Tampilan kurang modern.
U4.4. Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada Sistem Informasi Penanganan Perkara di Website MK	- Substansial ada keberpihakan kepada termohon bukan hakikat kebenaran. - Tidak terdapat detail jadwal sidang dan agendanya secara rinci.
U4.6. Tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada <i>Whistleblowing System</i> pada <a href="https://wbs.mkri.id/">https://wbs.mkri.id/</a>	- Pengajuan belum dapat layanan. - WBS lambat untuk diakses.

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu layanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, ditampung masukan/opini/pendapat berupa saran, dengan harapan aspirasi dari responden dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini responden dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden. Berikut merupakan saran dari responden terhadap Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi.

**Tabel 52**  
**Persentase Opini Responden**  
**Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi**


No	Saran	Persentase
1	Diberlakukan kembali sidang <i>offline</i>	6,35%
2	Ditambah legalisasi <i>online</i> , tanda tangan <i>online</i>	1,59%
3	Peningkatan kualitas audio Youtube Mahkamah Konstitusi sehingga dapat terdengar jelas	1,59%
4	<i>Loading page</i> agar tidak terlalu berat	1,59%
5	Tampilan agar lebih modern	1,59%
6	Notifikasi tanda terima <i>online</i> jangan terlalu lama	1,59%
7	Tampilan dibuat jangan terlalu diagramis	1,59%
	<b>TOTAL</b>	<b>15,87%</b>

**Perbandingan hasil Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018-2022:**

Nilai Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK pada tahun 2018 adalah sebesar Skor 84,56. Pada tahun 2019 meningkat menjadi Skor 85,51, sedangkan pada tahun 2020 capaian sedikit meningkat yakni Skor 85,53. Kemudian realisasi pada tahun 2021 meningkat menjadi Skor 87,25. Realisasi dalam empat tahun terakhir ini melebihi target Skor 72. Pada tahun 2018, unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah ketepatan waktu penyerahan salinan permohonan. Upaya untuk mempercepat penyerahan salinan permohonan kepada para pihak di tahun 2019 telah diperbaharui dengan dibuatnya aplikasi juru panggil, serta pengiriman Salinan permohonan melalui email. Pada tahun 2020, mayoritas responden memiliki perhatian lebih terhadap akses layanan *live streaming*.

MK akan terus mengembangkan teknologi informasi yang memudahkan publik untuk mengakses layanan MK. Adapun layanan *live streaming* saat ini dapat diakses dengan cepat di *website* MK maupun kanal *Youtube* MK secara *live*. Pada tahun 2021, harapan responden masih tinggi untuk peningkatan layanan *live streaming*, serta keindahan dan kerapihan tampilan *website* MK. Dan pada tahun 2022, nilai survei meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu skor 87,33. Peningkatan hasil survei ini membuktikan semakin meningkatnya kepuasan para pengguna layanan sistem peradilan MK, baik dalam proses pelayanan perkara sejak penerimaan permohonan, proses persidangan, hingga putusan. Juga semakin meningkatnya kepuasan para pengguna layanan pengguna sistem peradilan MK, baik dalam kemudahan penggunaan aplikasi SIMPEL, web MK, maupun kemudahan penggunaan aplikasi pengaduan.

**Gambar 23**  
**Perbandingan Nilai Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK Tahun 2018-2022**



Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

**Tabel 53**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Pada tahun 2022, telah mulai dilaksanakannya pembangunan Grand Design TIK MK.	1. Perlunya pengembangan pada laman MK secara berkala, khususnya terkait tingkat transparansi atau kejelasan informasi pada Sistem Informasi Penanganan Perkara yang menjadi prioritas perbaikan berdasarkan hasil survei Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi
2. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan telah memperoleh penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	2. Masih perlunya sosialisasi kepada para publik terkait pengaduan melalui <i>Whistleblowing System</i> pada <a href="https://wbs.mkri.id/">https://wbs.mkri.id/</a>
3. Pengembangan sistem aplikasi khususnya aplikasi yang terkait penanganan perkara seperti SIMPEL, SIMPP, laman MK.	3. Perlunya monitoring dan evaluasi penggunaan sistem aplikasi di MK, khususnya untuk sistem aplikasi yang tidak aktif, dan belum terintegrasi.
4. MK memiliki sejumlah akun media sosial di berbagai platform, di antaranya Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, dan Spotify. Penggunaan media sosial digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan persidangan dan non persidangan.	4. Perlunya Pendidikan dan pelatihan bagi Petugas penerima permohonan agar dapat lebih baik dalam menjelaskan tata cara pengajuan permohonan dan hukum acara MK, serta Kemampuan Petugas persidangan (pengelola persidangan dan juru panggil) dalam melayani persidangan

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
5. Dukungan auditor internal dalam mengawasi kegiatan terkait pelaksanaan kewenangan MK.	5. Pemohon masih merasa kurang puas terhadap kenyamanan ruang tunggu pemohon, sehingga perlu peningkatan kenyamanan ruang tunggu pemohon, seperti penambahan bacaan, media yang ditonton
6. MK melakukan penambahan fitur yang memudahkan para pencari keadilan dengan disabilitas. Fitur tambahan yang dimaksud disebut <i>text-to-speech reader</i> (TTS) dan juru bahasa isyarat bagi sidang putusan	

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 54**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020, 2021, dan Target Renstra 2024**

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 74	Skor 87.33	Skor 87.25	Skor 78

**Rencana Perbaikan MK untuk memperbaiki kinerja Layanan Sistem Peradilan di masa mendatang antara lain:**

1. MK mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana berupa dukungan ICT dan perluasan gedung yang ditujukan untuk kelancaran penanganan perkara dan mewujudkan *access to justice* bagi setiap masyarakat terhadap MK.
2. MK membuka seluas-luasnya akses informasi berdomain publik, antara lain melalui Podcast SUPREMASI, penyediaan informasi kekinian melalui media sosial, laman MK yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas, keterbukaan dan kemudahan MK untuk dikunjungi masyarakat serta pemberitaan di media massa.
3. MK akan terus mengembangkan inovasi teknologi peradilan modern untuk memberikan dukungan bagi kelancaran aktivitas, baik persidangan maupun non-persidangan. Beberapa inovasi yang dikembangkan pada tahun 2022 antara lain:
  - Aplikasi Berita Negara.



Aplikasi yang bertujuan untuk menyampaikan salinan putusan yang amarnya dikabulkan dan mempermudah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pembuatan lembaran lepas berita negara.

- *Room Chat*

Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana tanya jawab, konsultasi perkara, dan informasi seputar MK, dapat diakses di mkri.id.

- *Text to Speech*

Fitur suara yang berfungsi membantu para pencari keadilan penyandang disabilitas penglihatan untuk mengakses berbagai informasi seputar MK di mkri.id.

- CSIRT-MK

*Computer Security Incident Response Team* (CSIRT–MK) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersiaga dalam pendeteksian serangan, analisis risiko keamanan siber, dan konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber.

## B. Kinerja Lainnya Mahkamah Konstitusi Tahun 2022

Upaya kerja keras dan kerja sama yang baik seluruh unit kerja pada tahun 2022 membuahkan sejumlah apresiasi dari publik dan lembaga lain. Apresiasi tersebut memberi motivasi pada MK untuk terus melakukan peningkatan, perbaikan, dan pembenahan kinerja dalam melayani masyarakat di masa mendatang. Berikut penghargaan-penghargaan yang diraih MK sepanjang tahun 2022.

### 1. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021

**Gambar 24**



2. Penghargaan Penghargaan dari Venice Commision yang merupakan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan rangakain kegiatan Kongres kelima WCCJ pada tanggal 4-7 Oktober 2022 di Bali

Gambar 25



3. Pencapaian hasil Indeks Reformasi Hukum Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 sebesar 88.65 dengan kategori A (SANGAT BAIK)

Gambar 26

12/1/22, 7:01 PM Mahkamah Konstitusi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-5253004 , Faksimile : 021-5253004  
Laman : <https://www.kemkumham.go.id> , Surel : [indeksreformasihukum@kemkumham.go.id](mailto:indeksreformasihukum@kemkumham.go.id)

Nomor : SEK-OT.03.03-49 Jakarta, 21 November 2022  
Sifat : Penting  
Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022

Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi  
di tempat

1. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Mahkamah Konstitusi;
- Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Mahkamah Konstitusi;

[info.kemkumham.go.id/evaluasi?ip=52c7c475918d0c2f792a719f8b602ef](mailto:info.kemkumham.go.id/evaluasi?ip=52c7c475918d0c2f792a719f8b602ef) 1/6

12/1/22, 7:01 PM Mahkamah Konstitusi

c. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Mahkamah Konstitusi tahun 2022 adalah **88.65** dengan kategori **A (SANGAT BAIK)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

4. Penghargaan BKN Award 2022 Special Mention - Pilot Project SIASN

**Gambar 27**



5. Penghargaan BKN Award 2022 Implementasi Manajemen ASN Terbaik

**Gambar 28**



6. Penghargaan BKN Award 2022 Atas Capaian Dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja

Gambar 29



7. Penghargaan Piagam Penghargaan BKN Award 2022 Atas Capaian Dalam Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT

Gambar 30



8. Penghargaan Mahkamah Konstitusi atas Keberhasilannya Meraih Peringkat Kesembilan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Kecil dengan Nilai 95,36 dan Predikat Sangat Baik

Gambar 31



9. Penghargaan dari Kepala KPPN Jakarta I kepada Satuan Kerja Mahkamah Konstitusi sebagai sebagai Satuan Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik III Pagu 100-500 Milyar

Gambar 32



10. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mendapat penghargaan “Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021

Gambar 33



11. Piagam Penghargaan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Gambir I kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Wajib Pajak Pemungut Dengan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar ke-11 Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir I

Gambar 34



### Perkembangan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 oleh Kementerian PAN RB dan telah terbitnya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/11/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Hal Hasil

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, yang menyatakan bahwa **Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021** adalah **76,06** dengan kategori “**BB**”

Dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi di Tahun 2021 antara lain:

1. Selain mempertahankan Tim Reformasi Birokrasi di tingkat lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat lembaga, juga dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja dan Assessor Unit Kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing – masing unit kerja, dengan demikian rincian Tim Pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:
  - a. Tim RB Pusat, yaitu:
    - 1) Manajemen Perubahan;
    - 2) Penguatan Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
    - 3) Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
    - 4) Penguatan Tatalaksana;
    - 5) Penataan SDM Aparatur;
    - 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - 7) Penguatan Pengawasan;
    - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
  - b. Tim RB Unit Kerja dan Assessor Unit Kerja:
    - 1) Kepaniteraan;
    - 2) Biro Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
    - 4) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
    - 5) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
    - 6) Biro Umum;
    - 7) Inspektorat;
    - 8) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;
    - 9) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - 10) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
2. Adanya unit kerja yang diusulkan untuk menjadi *role model* Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM), yaitu Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, serta Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3. Pengembangan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam hal Reformasi Birokrasi, yaitu pengembangan sistem aplikasi penilaian RB Pusat maupun RB unit kerja melalui laman [rb.mkri.go.id](http://rb.mkri.go.id).

#### Komponen Penilaian Rincian hasil evaluasi Indeks RB MK Tahun 2021:

**Tabel 55**  
**Indeks Reformasi Birokrasi MK tahun 2021**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	I. Pemenuhan	20,00	15,32	16,09
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,61	6,62
	III.Reform	30,00	19,37	20,43
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>41,30</b>	<b>43,14</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,18	8,19
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,05	8,46
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,30	8,15
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,41	8,12
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>33,94</b>	<b>32,92</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100,00</b>	<b>75,24</b>	<b>76,06</b>

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa MK telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan meskipun belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pada area pemenuhan dan reform, namun ada sedikit penurunan pada komponen hasil. Ke depannya MK akan terus berupaya meningkatkan kualitas implementasi RB.

Hasil antara dari masing – masing instansi *leading sector* yang telah diterima oleh Kementerian PAN RB:



Tabel 56

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Merit System	0-400	327,0	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,86	Kementerian Keuangan
3.	ASN Profesional	0-100	30,25	Badan Kepegawaian Negara
4.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0-4	1,70	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	28,4	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
6.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	96,1	Kementerian Keuangan
7.	Kualitas Pelayanan Publik	0-4	4,50	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8.	Kapabilitas APIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	91,55	Arsip Nasional Republik Indonesia

Terkait komponen Hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, MK memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	74,08	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	84,57	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	81,54	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	87,37	SPI Internal oleh KPK

Menindaklanjuti Surat Menteri PAN RB Nomor B/11/M.RB.06/2022 Tanggal 7 Maret Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Tim RB Pusat telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 pada 16 Juni, 18 dan 22 Agustus 2022. Tindak Lanjut MK atas rekomendasi Kementerian PAN RB dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan MK:

**Tabel 58**

No.	Rekomendasi Kementerian PAN RB	Tindak Lanjut MK
1.	Menguatkan pembangunan reformasi birokrasi yang efektif dan merata dengan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas reformasi birokrasi pada unit kerja serta memastikan adanya tindak lanjut perbaikan yang signifikan	(leading sector: semua Tim RB) a. Pembentukan TIM RB Pusat dan Unit Kerja Tahun 2022; b. Membangun komitmen pembangunan RB disetiap Unit Kerja; c. Melakukan monitoring secara rutin pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja d. Penggunaan aplikasi rb.mkri.id pada fitur Renja RB sebagai sarana monev pelaksanaan RB masing-masing Pokja dan Unit Kerja dengan menginput evidence (data dukung) pelaksanaan Renja RB.
2	Memastikan monitoring dan evaluasi agen perubahan dilakukan secara komprehensif dan berdasarkan target hasil perubahan yang terukur sehingga dampaknya efektif terhadap peningkatan kinerja dan integritas unit kerjanya	(leading sector: Tim RB Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Semua Unit Kerja) a. Pelaksanan diklat bagi agen perubahan, pada Bulan Agustus; b. Penyusunan Rencana Aksi Aperubahan; c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Agen Perubahan.
3	Meningkatkan analisis pemetaan terhadap seluruh regulasi, kemudian mengidentifikasi peraturan yang memiliki potensi tumpang tindih ataupun menghambat kinerja dan kualitas pelayanan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan perencanaan kebutuhan kebijakan berkala	(leading sector: Tim RB Deregulasi Kebijakan) a. Setiap Peraturan yang akan diterbitkan itu dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan per- UU-an oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; b. Dalam penyusunan Peraturan di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK disusun DIM (daftar inventarisasi masalah) oleh Biro HAK, Kepaniteraan dan Puslitka; c. Dalam penyusunan Peraturan di lingkungan Kepaniteraan dan Setjen MK disusun NA (naskah akademik) oleh Puslitka.
4	Menyelesaikan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, dinamis dan profesional. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi kesesuaian struktur organisasi terhadap kinerja yang perlu diwujudkan agar struktur yang dibentuk sepenuhnya berkontribusi secara merata dan tidak menghambat pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi	(leading sector: Tim RB Penataan Organisasi, Semua Unit Kerja) a. Telah dilaksanakan pembahasan revisi draft Perpres struktur organisasi MK yang baru; b. Telah diusulkan penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan fungsional di unit kerja Pusat (Pusdik, Puslitka, Pusat TIK) dan Inspektorat; c. Telah ditetapkan formasi Jabfung Analisis Hukum, Jabfung PBJ; d. Telah dilakukan pembahasan dan mengusulkan Jabfung Asisten Ahli Hakim Konstitusi; e. Telah dilakukan pembahasan Jabfung Kepaniteraan; f. Telah dilakukan sosialisasi Jabfung Analisis SDM.
5	Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi dari proses bisnis, SOP, dan implementasi SPBE yang telah dibangun terhadap kinerja organisasi serta	(leading sector: Tim RB Penataan Tata Laksana, Biro SDMO dan Pusat TIK) a. Pelaksanaan evaluasi SPBE MK bersama konsultan;

No.	Rekomendasi Kementerian PAN RB	Tindak Lanjut MK
	<p>kualitas layanan. Selanjutnya menetapkan rencana induk implementasi SPBE secara komprehensif dan melakukan tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan</p>	<p>b. Penyusunan Grand Design SPBE Mahkamah Konstitusi;                      c. MK telah menyusun Persekjen Proses Bisnis MK (menunggu penetapan oleh Bapak Sekjen);                      d. MK telah menggunakan SIKD bagi seluruh pegawai (paperless);                      e. Penggunaan Digital Signature yang terintegrasi di dalam SIKD;                      f. MK telah memanfaatkan penggunaan aplikasi E-SOP dalam penyusunan SOP dan telah ditetapkan Persekjen tentang E-SOP;                      g. Penyesuaian SOP dengan Proses Bisnis MK terbaru.</p>
6	<p>Menyelesaikan pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan, mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi pegawai. Hal ini menjadi krusial dalam rangka pengembangan setiap pegawai sesuai kebutuhan organisasi dan peningkatan kontribusi pegawai sepenuhnya untuk pencapaian kinerja organisasi</p>	<p>(leading sector: Tim RB Penguatan SDM Aparatur, Biro SDMO)                      a. MK telah memperoleh kategori sangat baik dalam pelaksanaan sistem merit;                      b. MK telah menerapkan sistem merit melalui aplikasi SIMANTAP;                      c. MK telah menyelesaikan pemetaan talenta melalui Aplikasi SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Talenta Pegawai) yang telah dijadikan dasar pertimbangan dalam penempatan jabatan, mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi pegawai serta penerapan reward/punishment;                      d. MK telah menyusun Persekjen tentang Manajemen Talenta Pegawai;                      e. MK telah menetapkan rumpun jabatan dan jabatan krusial berbasis pada sistem merit yang diatur melalui Pemenpan RB No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.</p>
7	<p>Meningkatkan kualitas reward and punishment berdasarkan kinerja individu secara menyeluruh dengan penyempurnaan perencanaan kinerja individu berdasarkan prinsip kerangka logis kinerja. Hal tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja seluruh pegawai dalam rangka pencapaian kinerja organisasi</p>	<p>(leading sector: Tim RB Akuntabilitas, Biro SDMO, Biro Renkeu, Inspektorat)                      a. Penetapan IKU melalui aplikasi e-Kinerja;                      b. MK telah menyelesaikan pemetaan talenta melalui Aplikasi SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Talenta Pegawai) yang telah dijadikan dasar pertimbangan dalam penempatan jabatan, mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi pegawai serta penerapan reward/punishment;                      c. Reviu capaian LAKIP dan aplikasi E-Kinerja oleh Inspektorat.</p>
8	<p>Meningkatkan kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang diperlukan secara berkelanjutan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja</p>	<p>(leading sector: Tim RB Akuntabilitas Kinerja, Semua Unit Kerja)                      a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dialog Kinerja di masing-masing unit kerja eselon II dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan, penyusunan dokumen kinerja (RKP/PK) untuk tahun berikutnya;                      b. Masing-masing Unit Kerja telah melaksanakan dialog kinerja di awal tahun dalam membahas rencana kinerja perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja.</p>
9	<p>Meningkatkan implementasi dan evaluasi manajemen resiko yang lebih secara dan merata. Sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, WBS, Col (conflict of interest), dan pengaduan masyarakat di seluruh unit kerja, yang akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas</p>	<p>(leading sector: Tim RB Penguatan Pengawasan, Inspektorat)                      a. MK telah melaksanakan diklat CRMO yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing unit kerja dan sertifikasi keahlian;                      b. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi/aplikasi yang berkaitan, antara lain microsite ZI unit kerja, WBS, SP4N LAPORI;                      c. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan</p>

No.	Rekomendasi Kementerian PAN RB	Tindak Lanjut MK
		<p>pengawasan internal di masing-masing unit kerja (strategic partner);</p> <p>d. Membuat secara berkala laporan pelaksanaan pengawasan internal (triwulanan);</p> <p>e. Melakukan diskusi rutin perihal pelaksanaan pengawasan internal dengan unit kerja;</p> <p>f. Penyelenggaraan Sosialisasi pengelolaan pengendalian gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan (23 Agustus);</p> <p>g. Sosialisasi Penyusunan Titik Rawan Gratifikasi pada Bulan September;</p> <p>h. Bimtek Penyusunan Titik Rawan Gratifikasi untuk Unit Kerja;</p> <p>i. Revisi Pedoman Pengaduan Masyarakat;</p> <p>j. Penyempurnaan aplikasi WBS sesuai dengan rekomendasi dari KPK;</p> <p>k. Pengintegrasian pengaduan masyarakat dengan aplikasi SP4N LAPOR!;</p> <p>l. Dalam rangka penguatan pengawasan di MK telah dilaksanakan Bimtek SPIP (pada 25-26 Juli) dan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP pada unit kerja, dalam hal ini Biro Renkeu sebagai sampel.</p>
10	<p>Meningkatkan kualitas pembangunan ZI dengan mewujudkan unit kerja yang efektif berpredikat WBK/WBBM sebagai strategi percepatan reformasi birokrasi</p>	<p>(leading sector: Tim RB Penguatan Pengawasan, Semua Unit Kerja)</p> <p>a. MK memiliki kebijakan membangun ZI menuju WBK/WBBM pada seluruh unit kerja dengan memanfaatkan aplikasi microsite;</p> <p>b. Pelaksanaan reviu oleh TPI terhadap capaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilakukan oleh seluruh unit kerja;</p> <p>c. Pengajuan usulan unit kerja ZI WBBM sebanyak 2 unit dan unit kerja ZI WBK sebanyak 4 unit kerja kepada Kementerian PAN RB (TPN).</p>
11	<p>Meningkatkan evaluasi efektivitas inovasi-inovasi dan implementasi SKM terhadap kualitas pelayanan publik secara lebih mendalam dan merata di seluruh unit kerja. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran penuh atas dampak perubahan yang telah dilakukan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan stakeholder</p>	<p>(leading sector: Tim RB Pelayanan Publik, semua unit kerja)</p> <p>a. Menetapkan standar pelayanan;</p> <p>b. Mereviu standar pelayanan;</p> <p>c. Membuat SOP pelayanan;</p> <p>d. Mereviu SOP pelayanan;</p> <p>e. Melaksanakan sosialisasi penerapan Budaya Pelayanan Prima;</p> <p>f. Menyediakan Informasi tentang pelayanan di berbagai media baik online maupun offline;</p> <p>g. Telah dilaksanakan SKM setiap selesai pelaksana kegiatan pelayanan publik pada unit kerja Biro HAK (survei layanan penerimaan permohonan), Pusdik PK, Puslitka (pengelolaan perpustakaan);</p> <p>h. Penyusunan Laporan Hasil Rekap SKM per Triwulan oleh Unit Kerja Pusdik PK;</p> <p>i. Penyusunan Laporan Hasil Rekap SKM (layanan penerimaan permohonan) per Catur wulanan oleh Unit Kerja Biro HAK;</p> <p>j. Telah dilaksanakan tindak lanjut Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat MK Tahun 2021 oleh Unit Kerja Penanggungjawab dan sudah dilaporkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Panitera;</p> <p>k. MK telah melaksanakan inovasi dalam rangka tindak lanjut SKM, antara lain berupa penggunaan sarana website, aplikasi SIMPP, email dan WA untuk pemberitahuan jadwal sidang; MK telah</p>

No.	Rekomendasi Kementerian PAN RB	Tindak Lanjut MK
		menggunakan sarana website, aplikasi SIMPP, dan email dalam rangka penyampaian putusan; MK telah menggunakan sarana website dan kanal youtube untuk menampilkan persidangan secara riil time; MK bekerjasama dengan APHTN untuk menyusun 66 ikon Hak Konstitusional Warga Negara.

**Langkah ke depan yang akan dilaksanakan MK untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi adalah:**

- a. Meningkatkan fokus RB pada perbaikan implementasi RB yang merata di seluruh unit kerja.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja agen perubahan.
- c. Menyelesaikan upaya penyederhanaan struktur organisasi, dan analisis beban kerja yang merata.
- d. Melakukan perbaikan pada peta proses bisnis dan *Standard Operating Procedure* (SOP), dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- e. Penguatan Sistem Manajemen SDM dengan dukungan aplikasi Manajemen Talenta
- f. Pemberian *reward and punishment* berdasarkan kinerja individu dengan dukungan aplikasi e-SKP.
- g. Memaksimalkan pelaksanaan deregulasi kebijakan dengan melakukan pemetaan kebijakan dan analisa kebutuhan peraturan yang dibutuhkan;
- h. Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi manajemen risiko.
- j. Melaksanakan monev berkala terkait pengawasan internal terhadap penanganan gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, dan *whistleblowing system*;
- k. Meningkatkan peran APIP dalam evaluasi pembangunan zona integritas.
- l. Menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.

**Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Evaluasi Kemenpan RB atas SAKIP MK Tahun 2021**

Menindaklanjuti hasil evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2021, yang disampaikan melalui surat Menpan RB Nomor B/24/M.AA.05/2021 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, nilai akuntabilitas kinerja MK tahun 2021 adalah sebesar 74.85 dengan predikat BB, dengan rincian nilai dan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 59

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			
			2018	2019	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	24.24	24.28	24.31	24.53
b.	Pengukuran Kinerja	25	16.97	17.12	17.15	17.42
c.	Pelaporan Kinerja	15	11.92	11.97	11.99	12.08
d.	Evaluasi Kinerja	10	7.12	7.18	7.23	7.28
e.	Capaian Kinerja	20	13.25	13.38	13.40	13.54
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>73.50</b>	<b>73.93</b>	<b>74.08</b>	<b>74.85</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

berikut tidak lanjut yang telah dilaksanakan MK terhadap catatan hasil evaluasi tersebut:

Tabel 60  
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2021

No	Rekomendasi Menpan	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
1.	Memastikan perencanaan kinerja seluruh unit kerja sudah berorientasi pada hasil sesuai jangkauannya agar seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja	Melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan perencanaan kinerja seluruh unit kerja telah berorientasi pada hasil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan rapat evaluasi perencanaan kinerja untuk menilai kualitas Perjanjian Kinerja</li> <li>- Menyelenggarakan bimtek bersama Kemenpan RB untuk memastikan PK telah berorientasi hasil dan smart</li> <li>- Melakukan perbaikan/revisi Perjanjian Kinerja</li> </ul>
2.	Meningkatkan kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang diperlukan secara berkelanjutan	Mengoptimalkan pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang diperlukan secara berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan rapat koordinasi dialog kinerja di setiap unit kerja tingkat Eselon II terkait penyusunan rencana kinerja tahunan, penyusunan dokumen kinerja (RKT, PK) untuk tahun berikutnya</li> </ul>
3.	Meningkatkan upaya <i>refocusing</i> program/kegiatan/ sub kegiatan yang dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi. Hal ini perlu didukung dengan menyempurnakan penjabaran kinerja secara berjenjang berdasarkan kerangka logis penjabaran kinerja yang memiliki hubungan kausalitas dan menghasilkan alternatif solusi pemecahan masalah yang komprehensif.	Dalam pelaksanaan upaya <i>refocusing</i> program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, akan ditindaklanjuti juga dengan penyesuaian dan penyempurnaan penjabaran kinerja yang mempunyai hubungan sebab akibat atau yang terdampak dari <i>refocusing</i> program kegiatan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan rapat koordinasi <i>refocusing</i> program kegiatan, yang dilanjutkan dengan pembahasan kinerja</li> </ul>
4.	Memastikan pimpinan unit kerja terlibat aktif dalam proses pemantauan dan evaluasi	Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang dapat membantu pimpinan unit	Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIVIKA.

No	Rekomendasi Menpan	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
	program/kegiatan, serta dalam pengambilan keputusan strategis terkait efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran secara berkala. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kinerja serta peningkatan penerapan reward and punishment berbasis kinerja.	kerja dalam proses pemantauan dan evaluasi program/kegiatan, serta dalam pengambilan keputusan strategis terkait efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran secara berkala. Serta penerapan reward and punishment berbasis kinerja	Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIKD dan Manajemen Talenta
5.	Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam penerapan <i>reward and punishment</i> melalui perbaikan penjabaran kinerja agar kontribusi kinerja yang diberikan setiap individu pegawai berjenjang dan selaras untuk kinerja organisasinya berdasarkan penyempurnaan analisis kerangka logis kinerja.	Pemanfaatan aplikasi SKP yang menjadi bagian dari unsur penilaian dalam pemberian Tunjangan Kinerja. Serta aplikasi penilaian kinerja lainnya seperti e-Kinerja, Manajemen Talenta, dan dashboard pegawai yang menjadi <i>tools</i> dalam memberi penilaian atas prestasi pegawai, promosi jabatan, dan pemberian <i>reward and punishment</i> .	- Pada menu aplikasi SKP, Manajemen Talenta, dan e-Kinerja telah tersedia menu monitoring kepatuhan pengisian aplikasi.
6.	Meningkatkan pemanfaatan pelaporan kinerja sebagai bagian dari proses manajemen kinerja dengan mengeksplorasi strategi yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian kinerja selanjutnya. Hal tersebut diikuti dengan pemanfaatan laporan kinerja sebagai <i>feedback</i> perbaikan kinerja berkelanjutan.	Unit Kerja melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala melalui evaluasi internal terhadap capaian kinerja masing-masing unit kerja.	- Penyusunan laporan oleh Biro Renkeu melalui aplikasi e-Kinerja - Unit kerja menindaklanjuti laporan capaian kinerja dari Biro Renkeu
7.	Meningkatkan kapasitas evaluator dalam memanfaatkan instrumen evaluasi untuk memberikan rekomendasi yang berkualitas dan efektif memacu perbaikan akuntabilitas kinerja unit kerja secara signifikan.	- Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Auditor MK - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagai perencana. Khususnya tentang evaluasi program kerja dan anggaran	- Diklat maturitas SPIP - Diklat CRMO - Diklat Perencana - Diklat e-Learning Manajemen Keuangan Negara
8.	Mempercepat upaya reformasi birokrasi dengan menjadikan perbaikan SAKIP sebagai dasar dalam mengungkit pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap level organisasi.	- Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagai salah satu unsur peningkatan nilai Area Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi.	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP - Reviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi - Pengisian aplikasi e-RB pada fitur Renja RB berdasarkan hasil evaluasi SAKIP - Menyelenggarakan diklat penyusunan Laporan Kinerja yang baik bagi PIC penyusun Laporan Kinerja Unit Kerja

Yang telah dilaksanakan MK terkait penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Membangun zona integritas unit kerja menuju WBK/WBBM. Pada tahun 2022, **Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan** memperoleh penghargaan unit kerja pelayanan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Gambar 35



2. Optimalisasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2022, Pengembangan kompetensi SDM melalui kegiatan, antara lain:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan:
    - Pendidikan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
    - Microlearning PPL Bendahara
    - Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP
    - Diklat CRMO
    - e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi
    - Pelatihan SDM Terampil dan Responsif untuk Layanan Disabilitas
    - Diklat Penilaian Reformasi Birokrasi
    - Bimbingan teknis Maturitas SPIP
    - Bimtek Agen Perubahan
  - b. Rintisan Gelar pegawai tugas belajar sebanyak 16 orang dan izin belajar sebanyak 22 orang baik di dalam maupun luar negeri
3. Penunjukkan Agen Perubahan (*Agent of Change*) di seluruh unit kerja



- Penunjukkan Agen Perubahan di setiap unit kerja yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal.
  - Seluruh Agen Perubahan telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Peran Agen Perubahan pada tanggal 18 Juli 2022
  - Seluruh Agen Perubahan telah menyusun Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun 2022
4. Pemberian penghargaan kepada pegawai atas prestasi kerja
- Penunjukkan pegawai teladan Tahun 2022 berdasarkan nilai kinerja pada aplikasi Manajemen Kinerja
  - Penyerahan SIKD Award kepada unit kerja dengan *respon time* tercepat pada aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)
5. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya telah ditindaklanjuti oleh unit kerja penanggung jawab. Laporan Survei Indeks Kepuasan juga telah dipublikasikan pada laman mkri.id.
6. Pengembangan Aplikasi Kinerja Internal
- E-Kinerja  
e-Kinerja merupakan aplikasi yang dapat memonitor capaian kinerja berdasarkan realisasi PK sd level individu. Seluruh pimpinan unit kerja dapat memonitor pencapaian kinerja bulanan pegawai. Evaluasi atas tingkat kepatuhan pengisian e-Kinerja dilakukan secara triwulanan.
  - e-SKP  
Aplikasi SKP merupakan aplikasi yang dapat memonitor kinerja individu tahunan, bulanan dan harian, yang kemudian menjadi dasar dalam pemberian Tunjangan Kinerja setiap bulan.
  - Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA)  
SIVIKA merupakan aplikasi yang dapat memonitor capaian realisasi anggaran. Saat ini SIVIKA telah dikembangkan untuk dapat memonitor Rencana Aksi Kegiatan seluruh unit kerja agar pencapaian anggaran dapat lebih optimal.
  - Sistem Informasi Manajemen Talenta Pegawai (SIMANTAP)  
Aplikasi SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Talenta Pegawai) merupakan aplikasi yang dapat memonitor potensi dan kinerja individu secara *real time*. SIMANTAP mencakup instrument penilaian *nine box*. Seluruh pegawai akan dinilai secara otomatis terkait kecepatan waktu *respon* terhadap surat masuk dan disposisi, kinerja (100%), dan

potensial talenta yaitu kompetensi (30%), Potensi (30%), Rekam Jejak (15%), dan lain-lain (15%)

### Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan BPK dan APIP

Tindak lanjut hasil pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditor dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor baik itu eksternal (BPK) maupun auditor internal (Inspektorat) dalam bentuk saran dan/ atau rekomendasi dalam LHP. Penyelesaian tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditor yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi yang diberikan dalam LHP adalah upaya untuk melakukan perbaikan atas kelemahan manajemen (*area of improvement*) serta untuk peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Mahkamah Konstitusi telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi.

Inspektorat MK telah memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2022 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 153 temuan 312 rekomendasi sebesar Rp 3.924.862.797,-. Adapun rekapitulasi pemantauan TLHP BPK sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 61**  
**Rekapitulasi Pemantauan TLHP BPK**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2022**

No.	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL				%
				S	BS	BD	TDD	
<b>A.</b>	<b>LHP yang telah selesai ditindaklanjuti (Tuntas)</b>							
1.	LK MK TA 2005	4	4	4	-	-	-	100%
2.	LK MK TA 2006	8	8	8	-	-	-	100%
3.	LK MK TA 2007	2	2	2	-	-	-	100%

No.	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL				%
				S	BS	BD	TDD	
4.	LK MK TA 2008	5	8	8	-	-	-	100%
5.	LK MK TA 2009	6	13	13	-	-	-	100%
6.	LK MK TA 2010	3	7	7	-	-	-	100%
7.	LK MK TA 2011	6	13	13	-	-	-	100%
8.	LK MK TA 2012	7	14	14	-	-	-	100%
9.	LK MK TA 2013	6	11	11	-	-	-	100%
10.	LK MK TA 2014	6	12	12	-	-	-	100%
11.	Kinerja Pelayanan Peradilan Perkara Perselisihan MK Tahun 2013 dan 2014	9	16	16	-	-	-	100%
12.	LK MK TA 2015	9	20	20	-	-	-	100%
13.	LK MK TA 2016	9	22	22	-	-	-	100%
14.	LK MK TA 2017	12	25	25	-	-	-	100%
15.	LK MK TA 2019	11	27	27	-	-	-	100%
16.	LK MK TA 2021	10	21	21	-	-	-	100%
<b>B.</b>	<b>LHP yang belum selesai (Belum Tuntas)</b>							
1.	Kinerja Efektifitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2016 dan Tahun 2017	13	23	21	-	-	2	95,6%
2.	LK MK TA 2018	13	35	34	1	-	-	98,5%
3.	LK MK TA 2020	6	15	13	2	-	-	93,3%
4.	Kinerja Pelayanan Peradilan PUU 2020-2021	8	16	15	-	-	1	96,8%
<b>Jumlah Pemantauan TLHP BPK</b>		<b>153</b>	<b>312</b>	<b>306</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>99%</b>

Keterangan:

S : Sesuai dengan rekomendasi

BS : Belum sesuai dengan rekomendasi

BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti

TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Dalam hal rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, saat ini masih dalam tahap usulan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dengan demikian rekomendasi tersebut masih dikategorikan belum sesuai rekomendasi atau belum dapat dipastikan statusnya (dalam proses).

Selanjutnya Inspektorat MK juga telah memantau penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester II Tahun 2022 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 17 LHA Operasional dengan 58 temuan dan 85 rekomendasi sebesar Rp 866.017.874,- serta 2 LHA Tujuan tertentu dengan 7 temuan dan 7 rekomendasi sebesar Rp 90.726.248,-. Adapun rekapitulasi pemantauan TLHP APIP sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 62**  
**Rekapitulasi Pemantauan TLHP APIP**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2021**

No.	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL				%
				S	BS	BD	TDD	
1.	Audit Operasional 2016	8	8	8	-	-	-	100%
2.	Audit Operasional 2017	7	13	13	-	-	-	100%
3.	Audit Operasional 2018	17	26	21	5	-	-	90,38%
4.	Audit Operasional 2019	5	7	7	-	-	-	100%
5.	Audit Operasional 2020	11	12	12	-	-	-	100%
6.	Audit Operasional 2021	10	19	14	3	2	-	92,94%
7.	Audit Operasional 2022	*Pemantauan TLHP akan dimulai pada Semester I TA 2023						
8.	Audit Tujuan Tertentu	7	7	7	-	-	-	100%
<b>Jumlah Pemantauan TLHP APIP</b>		<b>65</b>	<b>92</b>	<b>82</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>93,48%</b>

Mahkamah Konstitusi dalam 1 tahun periode anggaran telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik itu yang berasal dari eksternal maupun internal sebanyak 2 kali yaitu pada semester I dan semester II. Untuk itu diperlukan pengukuran atas persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (melalui Audit Laporan Keuangan dan Kinerja MK) serta Inspektorat yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (melalui Audit Operasional dan Tujuan Tertentu).

**Tabel 63**  
**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan BPK**  
**sampai dengan 31 Desember 2022**

No.	Unit Kerja	LHP BPK	Jumlah Rekomendasi	Nilai Status Tindak Lanjut	% TL	Total % TL LK & Kinerja
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	LK	20	20	100%	100%
		Kinerja	4	4	100%	
2.	Biro SDM dan Organisasi	LK	3	3	100%	100%
		Kinerja	4	4	100%	
3.	Biro Hukum & Administrasi Kepaniteraan	LK	2	2	100%	94%
		Kinerja	23	21,5	93,4	
4.	Biro Humas dan Protokol	LK	17	17	100%	100%
		Kinerja	0	0	100%	
5.	Biro Umum	LK	20	18,5	92,5%	92,8%
		Kinerja	1	1	100%	
6.	Pusat Teknologi Informasi & Komunikasi	LK	5	5	100%	100%
		Kinerja	1	1	100%	
7.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	LK	0	0	100%	100%
		Kinerja	4	4	100%	
8.	Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi	LK	4	4	100%	100%
		Kinerja	0	0	100%	
9.	Inspektorat	LK	0	0	100%	100%
		Kinerja	2	2	100%	
<b>Jumlah</b>		<b>LK</b>	<b>71</b>	<b>69,5</b>	<b>97,88%</b>	<b>97,27%</b>

No.	Unit Kerja	LHP BPK	Jumlah Rekomendasi	Nilai Status Tindak Lanjut	% TL	Total % TL LK & Kinerja
		Kinerja	39	37,5	96,15%	

Sampai dengan 31 Desember 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 110 rekomendasi pada LHP BPK terkini atas LK MK TA 2021 serta LHP yang belum tuntas (Kinerja 2016-2017, LHP 2018, LHA 2020, Kinerja 2021) unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 104 rekomendasi dengan nilai status tindak lanjut sebesar 106 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 97,27%.

Adapun perhitungan persentase penyelesaian tindaklanjuti rekomendasi BPK diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi BPK}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\% = \frac{106}{110} \times 100\% = 97,27\%$$

Catatan :

- 1.) Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi BPK diperoleh berdasarkan hasil perhitungan rekomendasi pada LHP BPK atas LK TA terakhir dan LHP yang belum tuntas dengan kriteria status tindaklanjuti antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2.) Jumlah Total Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada LHP BPK yang belum tuntas 100%;
- 3.) Usulan Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti yang masih menunggu statusnya dari Tim BPK nilainya disamakan dengan rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5)

**Tabel 64**  
**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan APIP**  
**sampai dengan 31 Desember 2022**

No.	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Nilai Status Tindak Lanjut	Persentase Tindak Lanjut
1	Biro Perencanaan dan Keuangan	2	2	100%
2	Biro SDM dan Organisasi	16	12,5	78%
3	Biro Hukum & Administrasi Kependidikan	11	11	100%
4	Biro Humas dan Protokol	14	14	100%
5	Biro Umum	24	21,5	89,6%
6	Pusat Teknologi Informasi & Komunikasi	5	5	100%
7	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	4	4	100%
8	Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi	17	17	100%
<b>Jumlah</b>		<b>92</b>	<b>87</b>	<b>93,48%</b>

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Monitoring TLHP APIP (Audit Operasional dan Audit Tujuan Tertentu/Investigasi) untuk periode monitoring sampai 31 Desember 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 92 rekomendasi pada seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 82 rekomendasi dengan status selesai, sebanyak 8 rekomendasi dengan status belum selesai, dan sebanyak 2 rekomendasi belum ditindaklanjuti dengan nilai status tindak lanjut sebesar 87 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Inspektorat sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 93,48%:

$$\frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi APIP}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi APIP}} \times 100\% = \frac{87}{92} \times 100\% = 93,48\%$$

Catatan :

- 1.) Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi APIP diperoleh berdasarkan hasil perhitungan rekomendasi pada seluruh LHP Inspektorat dengan kriteria status tindak lanjut antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2.) Jumlah Total Rekomendasi APIP dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada seluruh LHP APIP.

**Tabel 65**  
**Rekapitulasi Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi**  
**LHP BPK dan LHA APIP per Unit Kerja**  
**Sampai dengan 31 Desember 2022**

No.	Unit Kerja	% TLHP BPK	% TLHP APIP	% Unit Kerja
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	100%	100%	100%
2.	Biro SDM dan Organisasi	100%	78%	89%
3.	Biro Hukum & Administrasi Kepaniteraan	94%	100%	97%
4.	Biro Humas dan Protokol	100%	100%	100%
5.	Biro Umum	92,5%	89,6%	91%
6.	Pusat Teknologi Informasi & Komunikasi	100%	100%	100%
7.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%	100%	100%
8.	Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi	100%	100%	100%
9.	Inspektorat	100%		100%
<b>Jumlah</b>		<b>97,27%</b>	<b>93,48%</b>	<b>95,37%</b>

Sehingga total persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP (Rata-Rata) sampai dengan 31 Desember 2022 (Semester II TA 2022) adalah sebesar 95,37% atau dapat dilihat pada rumus sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Penyelesaian TLHP BPK} + \% \text{ Penyelesaian TLHP APIP}}{2} = \frac{97,27\% + 93,48\%}{2} = 95,37\%$$

### Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, Kementerian PAN RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor B/59/PW.04/2022 Tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju W BK dan WBBM Tahun 2022, berikut ringkasan hasil evaluasi atas uzulan Zona Integritas yang disampaikan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022:

**Tabel 66**

No.	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1.	Kuota Instansi	4	Surat Edaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Nomor B/14/PW.00/2022 perihal Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 dan Nomor B/15/PW.00/2022 perihal Perubahan Lampiran 4 Surat Nomor B/14/PW.00/2022
2.	Unit kerja yang diusulkan	6	4 unit kerja menuju WBK; 2 unit kerja menuju WBBM.
3.	Unit kerja yang Tidak Memperoleh Predikat WBK dan WBBM		
	a. Unit kerja tidak memenuhi seleksi administrasi	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria pengusulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021, serta telah diumumkan dalam Surat Pengumuman Deputi RB Kunwas Nomor B/09/PW.03/2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022.</li> <li>Unit kerja yang diajukan melebihi kuota yang ditetapkan, sehingga gugur berdasarkan pemeringkatan nilai dalam surat pengusulan.</li> </ul>

No.	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
	b. Unit kerja tidak memenuhi kriteria pengungkit	1	Unit kerja yang berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi syarat, termasuk <i>clearance</i> dari instansi yang terkait
	c. Unit kerja tidak memenuhi kriteria survei	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPKP &gt; 3,2; IPAK &gt; 3,6 WBK</li> <li>• IPKP &gt; 3,6; IPAK &gt; 3,6 (WBBM)</li> <li>• Jumlah responden survei minimal 30 responden</li> </ul>
4.	Unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM	1	1 unit kerja yang mendapat predikat WBK; 0 unit kerja yang mendapat predikat WBBM.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Unit Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 67

No.	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	<b>Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</b>	Pengungkit: <b>45,25</b> Hasil: <b>30,70</b> IPAK: <b>3,16</b> IPKP: <b>3,00</b> Total Nilai: <b>75,95</b>	Tidak Memenuhi Kriteria WBBM	a. Hasil survey eksternal tidak memenuhi batas minimal IPKP (3,60) dan IPAK (3,60);	a) Meningkatkan IPAK dan IPKP dengan cara membangun integritas di seluruh tingkatan unit organisasi, melibatkan pengguna layanan dan pemangku kepentingan;
				b. Progres perubahan unit kerja setelah WBK menuju WBBM belum signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa proses perubahan belum berkelanjutan;	b) Melanjutkan inovasi-inovasi, baik aspek penguatan integritas maupun peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik sejak mendapatkan predikat WBK;
				c. Pembangunan berbagai system dan aplikasi yang mendukung kinerja layanan utama maupun untuk internal sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan saling terhubung secara otomatis satu sama lain;	c) Melakukan pemetaan atas teknologi informasi yang dimiliki dan mengupayakan proses integrasi dan simplifikasi atas berbagai sistem dan aplikasi yang ada. Selanjutnya aplikasi dimaksud agar terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga mampu secara efektif mengawal pencapaian kinerja utama unit kerja;
				d. Ukuran kinerja individu belum seluruhnya memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;	d) Menyelaraskan ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja level di atasnya sehingga kinerja individu mampu mendorong keberhasilan kinerja unit kerja;
				e. Telah melakukan Kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk	e) Meningkatkan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> untuk pencapaian kinerja



No.	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				meningkatkan capaian kinerja;	yang lebih baik;
				f. Pengawasan internal sudah berjalan, namun terobosan untuk semakin mengurangi risiko penyimpangan integritas seluruh pegawai belum dikembangkan secara efektif dan berkelanjutan;	f) Mengembangkan terobosan dalam penguatan sistem pengawasan internal yang telah dilakukan dengan tindak lanjut konkret dan efektif untuk meminimalisir penyimpangan integritas unit kerja dan seluruh pegawai;
				g. Unit kerja belum efektif menyampaikan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan sehingga persepsi masyarakat terkait Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP) belum baik.	g) Memastikan inovasi unit kerja dikomunikasikan kepada pengguna layanan untuk mendapatkan <i>feedback</i> dalam peningkatan kualitas pelayanan dan persepsi positif masyarakat.
2.	<b>Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan</b>	Pengungkit: <b>42,08</b> Hasil: <b>34,81</b> IPAK: <b>3,60</b> IPKP: <b>3,50</b> Total Nilai: <b>76,89</b>	WBK	a. Komitmen yang kuat untuk perbaikan birokrasi di unit kerja sudah cukup baik dan merata, akan tetapi hal ini belum disertai dengan keyakinan atas konsistensi dari pimpinan maupun anggota unit kerja dalam pembangunan ZI secara berkelanjutan;	a) Melakukan internalisasi secara berkala dan mempertahankan kegiatan-kegiatan rutin terkait dengan pembangunan ZI, selanjutnya internalisasi tidak hanya dilakukan pada Tim Kelompok Kerja (Pokja) atau petugas layanan, tetapi juga seluruh anggota yang ada pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
				b. Implementasi SPBE dalam pemberian pelayanan publik cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inovasi seperti Simpel dan SIMPP (Sistem Informasi Penanganan Perkara);	b) Mempertahankan inovasi digital seperti Simpel dan SIMPP. Untuk selanjutnya ditingkatkan fungsi dan fiturnya dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi pengguna layanan;
				c. Ketepatan kinerja (definisi kinerja, ketetapan ukuran, dan target kinerja) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan belum sepenuhnya baik, serta hasil monitoring dan evaluasi dari akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan yang berkelanjutan;	c) Meningkatkan pemahaman bagi pimpinan maupun seluruh pegawai unit kerja terkait definisi dan target kinerja yang harus dicapai dengan melakukan internalisasi secara berkala kepada setiap pegawai sehingga kedepannya pimpinan unit kerja mampu merumuskan strategi yang efektif, serta setiap pegawai mampu memahami tugas dan fungsi serta perannya dalam mendukung pencapaian target kinerja unit kerja;

No.	Unit Kerja	Nilai	Hasil Akhir Evaluasi	Catatan Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				d. Identifikasi risiko yang telah dilakukan pada sebagian unit kerja masih bersifat umum dan belum dipetakan secara komprehensif;	d) Meningkatkan sistem Pengendalian internal Pemerintah antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap peta risiko sehingga lebih efektif mengendalikan integritas, kinerja, dan pelayanan;
				e. Pemanfaatan media sosial belum dilakukan secara optimal (pembaruan informasi, diversifikasi kanal media) dan belum dilakukan revaluasi secara berkala atas respon dari masyarakat/ pengguna layanan.	e) Memanfaatkan berbagai media informasi secara efektif serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas respon dari masyarakat/ pengguna layanan.

Kedepatan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB mendorong pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Peran Internasional Mahkamah Konstitusi

Sepanjang tahun 2021, upaya memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga peradilan dan institusi sejenis di lingkup internasional dilakukan MK melalui berbagai upaya. Penguatan kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan kerja hakim konstitusi ke luar negeri baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral, serta peran aktif MK dalam AACC dan Konferensi Hakim Konstitusi se-Dunia (WCCJ) maupun asosiasi sejenis lainnya di berbagai belahan dunia.

#### 1. *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)*

*World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* adalah konferensi peradilan konstitusi sedunia yang memfasilitasi dialog yudisial antarperadilan konstitusi dalam skala global. Kongres kelima WCCJ dengan tema "*Constitutional Justice and Peace*" diselenggarakan pada 4-7 Oktober 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali. Kongres ini dihadiri delegasi Mahkamah Konstitusi/ lembaga sejenis dari 92 negara dan empat organisasi hukum konstitusi internasional.

Di samping menjadi forum bagi MK untuk berbagi ilmu dan pengalaman dari berbagai Lembaga peradilan konstitusi pelbagai negara, kongres ini juga menjadi ajang untuk menggemakan sistem hukum berdasarkan Pancasila yang dianut Indonesia. Tujuan utamanya agar system

hukum Indonesia dapat menjadi rujukan sistem hukum negara hukum demokratis di berbagai belahan dunia. Kongres berlangsung sukses diikuti sebanyak 96 lembaga peradilan konstitusi dari 5 benua dan menghasilkan kesepakatan berupa “*Bali Communique*”.

Dalam rangkaian Kongres ke-5 WCCJ, juga digelar pertemuan bersama untuk pertama kalinya antara *Association of Asian Constitutional Court (AACC/Asosiasi MK se-Asia)* dengan *conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA/Konferensi MK se-Afrika)* dengan diilhami oleh semangat Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dari pertemuan ini, disepakati *Joint Statement AACC-CCJA*. Baik Kongres ke-5 WCCJ maupun pertemuan AACC-CCJA diharapkan membawa implikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi seluruh peserta, terutama MK, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk pada gilirannya meningkatkan kualitas putusan.

**Gambar 36**



## **2. International Short Course**

*International Short Course* digelar beriringan dengan Kongres ke-5 WCCJ pada 5 - 6 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali dengan tema “*Peace, Election, and Democracy*”. Acara ini diikuti delegasi dari 99 negara (73 hadir luring dan 26 hadir secara daring) yang terdiri dari aparatur lembaga peradilan. Melalui acara ini, peserta saling berbagi wawasan informasi mengenai praktik terbaik di masing-masing lembaga. Dari pertukaran informasi ini, MK dapat mengambil daya manfaat untuk agenda meningkatkan kualitas putusan.

Gambar 37



### 3. Recharging Program 2022

*Recharging Program* Tahun 2022 merupakan kerja sama MK dengan The Hague University of Applied Sciences (THUAS) Belanda diselenggarakan pada 31 Oktober - 9 Desember 2022. Selama enam pekan, 7 pegawai MK yang terdiri dari 1 Panitia Pengganti, 3 Asisten Ahli Hakim Konstitusi, 1 Analis Hukum, 2 Pengolah Data Perkara dan Putusan, serta Analis Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, menerima materi “*The Digital Transformation of Constitutional Adjudication in the Covid-19 Era: Legal and Ethical Dimensions*”.

Gambar 38



#### 4. Summer School

Tiga pegawai MK menjadi peserta “*the 10<sup>th</sup> Summer School Program*” dengan tema “*Interpretation of the Constitution in the Protection of Fundamental Rights and Freedom*” pada 21 - 24 September 2022 yang digelar MK Turki. Dari acara ini, peserta mendapatkan wawasan dan pandangan tambahan perihal metode penafsiran konstitusi. Bagi MK, keikutsertaan pegawai dalam acara ini merupakan upaya tidak terpisahkan untuk menaikkan derajat kompetensi pegawai untuk lebih kontributif memberikan dukungan substansial guna meningkatkan kualitas putusan.

**Gambar 39**



#### 5. Kontribusi MK dalam Delri

MK mengirimkan dua pegawai sebagai bagian dari Delegasi RI (Delri) yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, 7 - 14 November 2022. UPR merupakan mekanisme berkala silang *review* berbagai negara di dunia, khususnya 193 negara anggota PBB atas kondisi perlindungan dan penghormatan HAM di negara masing-masing yang dilakukan secara berkala setiap 4 - 5 tahun sekali. Melalui acara ini, disampaikan capaian HAM Indonesia dalam 5 tahun terakhir, sekaligus. Internasionalisasi Putusan MK, khususnya terkait dengan perlindungan HAM. Banyak Putusan MK yang berkaitan dengan perlindungan HAM, antara lain menyangkut konstitusionalitas dan keberlakuan pidana mati di Indonesia, kebebasan beragama, hak untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*), pengakuan hak memilih penyandang disabilitas mental, pemajuan hak-hak perempuan dan anak-anak, hak anak yang lahir di luar kawin, dan lain-lain. Putusan-putusan ini, berkontribusi dan menguatkan capaian perlindungan HAM di Indonesia.

### C. Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022

Anggaran MK Tahun 2022 dialokasikan untuk 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI, dan Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Terkait realisasi anggaran tersebut, berdasarkan SP2D yang telah terbit, realisasi anggaran MK 2022 adalah sebesar Rp. 302.163.285.392 atau 99,26%. Berikut merupakan realisasi anggaran MK Tahun 2022:

**Tabel 68**  
**Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022**

PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN (RP)
Program Penanganan Perkara Konstitusi	119.610.555.000	119.201.737.668	99%	408.817.332
Program Dukungan Manajemen	184.812.964.000	182.961.547.724	99,66%	1.851.416.276
<b>TOTAL</b>	<b>304.423.519.000</b>	<b>302.163.285.392</b>	<b>99,26%</b>	<b>2.260.233.608</b>

Rincian realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran II.

Anggaran tersebut telah digunakan untuk mewujudkan pencapaian target kinerja. Pencapaian realisasi anggaran pada tiga sasaran strategis MK di tahun 2022 sangat optimal, dengan rata-rata capaian per sasaran menuju 100%. Capaian tertinggi yaitu pada sasaran strategis Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi, sebesar 99,99%.

**Tabel 69**  
**Realisasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022**  
**Per Sasaran Strategis**

No	SasaranStrategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	184.812.964.000	182.961.547.724	99,00%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	3.930.000.000	3.884.345.867	99,99%
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	115.680.555.000	115.317.391.801	99,69%
	<b>Total</b>	<b>304.423.519.000</b>	<b>302.163.285.392</b>	<b>99,26%</b>

Anggaran MK Tahun 2022, digunakan untuk pelaksanaan Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

### 1. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Pada Program Penanganan Perkara Konstitusi, tahun 2022 ini, MK telah menyelesaikan penyelenggaraan persidangan perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sebanyak 4 perkara, dan Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU telah diputus sebanyak 124 perkara. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya didukung pula oleh kegiatan lainnya seperti Penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan Ketentuan Persidangan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya, Penelitian tentang Hukum dan Konstitusi, Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan *Landmark Decision*, Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara, dan dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada tahun 2022 ini pula, selain mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diantaranya Bimbingan teknis pemahaman hak Konstitusional Warga Negara terealisasi 534 orang, Bimbingan teknis pemahaman hukum acara peradilan konstitusi terealisasi 376 orang, dan pengetahuan dan pemahaman WN mengenai Pancasila dan konstitusi terealisasi 4.402 orang.

MK juga melaksanakan kegiatan prioritas nasional tahun 2022 yaitu Audit Teknologi Informasi Peradilan Konstitusi dan Penyusunan Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi, dan Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi.

### 2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum terus ditingkatkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan, serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Program ini lebih diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*.

Pada tahun 2022, pembangunan infrastruktur di lingkungan MK telah dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran dan kemudahan proses peradilan di MK melalui

perbaikan ruang kerja MK, ruang sidang, serta pengadaan sarana prasarana perkantoran guna mendukung efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.


Pada area *capacity building* dilakukan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan seperti diklat teknis angka kredit dan non angka kredit, rintisan gelar S1, S2 dan S3 sebanyak 38 orang, serta penilaian kinerja pegawai melalui sistem aplikasi manajemen talenta.

Pada area *organizational building*, mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan diantaranya melalui kegiatan penyempurnaan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.



# BAB IV

## PENUTUP




## BAB IV PENUTUP

Selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020, pada tahun 2022 MK mengukur capaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja pada level Lembaga. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan MK pada Tahun 2022 sebesar **116.88%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, kategori “**Berhasil**”. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang diukur selama tahun 2022, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dinyatakan "Berhasil", 1 (satu) indikator "Sangat Berhasil".

Pada tahun 2022, MK telah memutus sebanyak 124 perkara PUU dan 4 Perkara PHP Kada, dengan dukungan inovasi dan optimalisasi teknologi. Penyediaan sarana dan prasarana memadai berbasis ICT terus dikembangkan untuk kelancaran aktivitas, baik persidangan maupun non-persidangan. Pada tahun 2022, MK berhasil meraih beberapa prestasi salah satunya mempertahankan opini BPK selama 16 kali berturut-turut, membangun zona integritas melalui unit kerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang mendapatkan penghargaan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2022. MK juga sukses menjadi host Kongres ke-5 *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) dengan tema “*Constitutional Justice and Peace*” diselenggarakan pada 4-7 Oktober 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali yang dihadiri delegasi MK/lembaga sejenis dari 92 negara dan empat organisasi hukum konstitusi internasional. Pada tahun 2022, MK juga turut berkontribusi meningkatkan kesadaran warga negara dan penyelenggara negara dalam berkonstitusi. Program dan kegiatan peningkatan kesadaran berkonstitusi digelar untuk menggemakan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran berkonstitusi melalui PPHKWN, Bimtek, Kerja Sama Dalam Negeri, Ngopi Bareng Courtizen, Festival Konstitusi dan Antikorupsi, Pengukuhan Desa Konstitusi, Lomba Pidato Konstitusi Antar-Lurah dan Kepala Desa se-Solo Raya, Ikon HKWN, dan Peluncuran Buku.

MK mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi dari berbagai pihak dalam setiap pelaksanaan kegiatan MK tahun 2022. MK selalu membuka diri dalam menerima saran dan masukan demi perbaikan pelayanan MK, agar kinerja MK di masa mendatang dapat lebih optimal.

# LAMPIRAN





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : M. Guntur Hamzah**

**Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Desember 2021

a.n Ketua Mahkamah Konstitusi,

**M. Guntur Hamzah**



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
*Digital Signature*  
[mk-1454088610211215030603](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**PERJANJIAN KINERJA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 64
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 74

Program
Penanganan Perkara Konstitusi
Dukungan Manajemen
<b>Jumlah</b>

Anggaran
Rp 91.677.156.000
Rp 166.105.364.000
<b>Rp 257.782.520.000</b>

Jakarta, 15 Desember 2021  
a.n Ketua Mahkamah Konstitusi,

**M. Guntur Hamzah**



**PENJELASAN RENCANA KINERJA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)								
1	Meningkatnya mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya															
a	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Indikator ini merupakan hasil penilaian atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN yang dilakukan oleh BPK												Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal (1. Biro Renkeu 2. Biro Umum)	
b	Indeks Integritas	Skor 75	Indikator ini merupakan hasil survey penilaian integritas Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh KPK												Skor 75 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi															



	a	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	<p><b>Cara Mengukur :</b> Indeks ini untuk mengukur kualitas dan layanan pendidikan warga negara tentang pancasila dan konstitusi dengan cara melakukan tes pretest dan posttest bagi peserta Diklat/Bimtek</p> <p><b>Responden :</b> Peserta Diklat/Bimtek</p>													Skor 75	Sekretariat Jenderal (Pusdik Pancasila dan Konstitusi)	
3		Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara																	
	a	Indeks Kualitas Putusan	Skor 64	<p>Indeks ini merupakan kumpulan komposit nilai-nilai dari target sebagai berikut:</p> <p>1. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus.</p> <p>2. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya.</p>														Skor 64	<p>Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal</p> <p>1. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan</p> <p>2. Pusat P4</p>
	b	Indeks kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK	Skor 74	<p>Indikator ini merupakan hasil survei terhadap seberapa jauh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan MK.</p> <p><b>Sistem peradilan tersebut terkait dengan :</b></p> <p>1) indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p>														Skor 74	<p>Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal (1.Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan</p> <p>2. Biro HP</p> <p>3. Pusat P4</p> <p>4.Pusat TIK)</p>







## LAMPIRAN II

RINCIAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN  
TAHUN 2022

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
<b>BJ</b>	<b>Program Penanganan Perkara Konstitusi</b>	<b>119.610.555.000</b>	<b>119.201.737.668</b>	<b>99,66%</b>	<b>408.817.332</b>
BJ.3372	Penanganan Perkara Konstitusi	106.364.180.000	106.193.610.858	99,84%	170.569.142
BJ.4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	3.930.000.000	3.884.345.867	98,84%	45.654.133
BJ.4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK	9.316.375.000	9.123.780.943	97,93%	192.594.057
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>184.812.964.000</b>	<b>182.961.547.724</b>	<b>99,00%</b>	<b>1.851.416.276</b>
WA.3366	Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional	38.021.787.000	37.558.116.605	98,78%	463.670.395
WA.3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	58.437.600.000	58.019.056.304	99,28%	418.543.696
WA.3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	86.443.577.000	85.486.221.288	98,89%	957.355.712
WA.4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern	120.000.000	117.979.089	98,32%	2.020.911
WA.5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1.790.000.000	1.780.174.438	99,45%	9.825.562
	<b>Total Anggaran</b>	<b>304.423.519.000</b>	<b>302.163.285.392</b>	<b>99,26%</b>	<b>2.260.233.608</b>

PRIORITAS NASIONAL 7: MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK											
Triwulan IV (Oktober - Desember 2022)											
No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Nasional	RO PN RKP 2022	Target 2022	Pagu 2022	Capaian target hingga TW IV	Realisasi pagu hingga TW IV	Status Pelaksanaan hingga TW IV	Keterangan / Uraian Kegiatan sd TW IV (Pencapaian target hingga TW IV 2022 serta kegiatan / upaya / strategi / kendala / solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target)	K/L	UKE 1	UKE 2
1	2	3	4	5					14	15	16
<b>PP: Penegakan Hukum Nasional</b>											
<b>KP: Penataan Regulasi</b>											
<b>Pro PN: Pembentukan Lembaga Pengelola Legislasi</b>											
	Audit Teknologi Informasi Peradilan Konstitusi dan Penyusunan Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi		1 Laporan	1.000.000.000	- Laporan Penyusunan Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi. - Pelatihan peningkatan Kompetensi SDM TIK sebagai strategi mendukung Grand Design. - Penyusunan 2 dokumen SPBE 1. Dokumen matrik domain refrense arsitektur SPBE. 2. Dokumen Manajemen audit SPBE.	Rp. 999,617.763 (99,96%)	- Laporan sudah disusun dan sudah selesai. - Pelatihan sudah dilaksanakan. - 2 Dokumen sudah selesai.SPBE.		Mahkamah Konstitusi	Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

PRIORITAS NASIONAL 7: MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK											
Triwulan IV (Oktober - Desember 2022)											
No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Nasional	RO PN RKP 2022	Target 2022	Pagu 2022	Capaian target hingga TW IV	Realisasi pagu hingga TW IV	Status Pelaksanaan hingga TW IV	Keterangan / Uraian Kegiatan sd TW IV (Pencapaian target hingga TW IV 2022 serta kegiatan / upaya / strategi / kendala / solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target)	K/L	UKE 1	UKE 2
1	2	3	4	5					14	15	16
	<b>Pro PN: Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat</b>	<i>Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi</i>	2900 Orang	3.700.000.000	4.402 orang (151,79%)	Rp 3.699.965.780,- (100%)	Rencana Kegiatan : 3 Kegiatan yaitu: 1. Kegiatan Pengukuhan Desa Mekarsari Kab Kubu Raya Sebagai Desa Konstitusi tanggal 13 November 2022, target peserta 200 orang (Luring) 2. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi, 28 November sd 1 Desember 2022, target peserta 35 orang (Luring) 3. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi, 15 s.d 18 Desember 2022, target peserta 35 orang (Luring)  Realisasi Kegiatan : 3 Kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Pengukuhan Desa Mekarsari Kab Kubu Raya Sebagai Desa Konstitusi tanggal 13 November 2022, realisasi peserta 446 orang (Luring) 2. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi, 28 November sd 1 Desember 2022, realisasi peserta 35 orang (Luring) 3. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi, 15 s.d 18 Desember 2022, realisasi peserta 25 orang (Luring)  Dengan demikian total kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga Negara mengenai Pancasila dan konstitusi pada tahun 2022 yg telah dilaksanakan sampai dengan TW IV adalah sebanyak 17 kegiatan (12 Daring, 5 Luring) dengan rincian :  TW 1 : 1 Kegiatan (Daring) TW 2 : 4 Kegiatan (Daring) TW 3 : 9 Kegiatan, 7 Kegiatan Daring dan 2 Kegiatan Luring TW 4 : 3 Kegiatan (Luring)	1. Pelaksanaan Kegiatan dengan Realisasi peserta 4.402 orang yaitu: TW I : Peserta 400 orang (Daring) TW II : Peserta 1.250 orang (Daring) TW III : Peserta 1.896orang (Daring) dan 350 orang (Luring) TW IV : Peserta 506 orang (Luring) Kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga Negara mengenai Pancasila dan konstitusi pada tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 17 kegiatan (12 daring, 5 Luring) dengan realisasi peserta 4.402 orang dari 2900 peserta yang ditargetkan. Dengan rincian peserta sebagai berikut TW 1 : 1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bagi Guru Penggerak Angkatan 1, tgl 14 Maret sd 17 Maret 2022 realisasi target peserta 400 orang (Daring) TW 2 : 1. Kegiatan PPHKWN Bagi Pengurus dan Anggota Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHI) tanggal 17 s.d. 20 Mei 2022, realisasi : 390 (daring) 2. Kegiatan PPHKWN bagi Pengurus dan Anggota Pemuda Muhammadiyah tanggal 6 s.d. 9 Juni 2022, realisasi : 293 (daring) 3. Kegiatan PPHKWN bagi Pengurus dan Anggota Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) tanggal 13 s.d. 16 Juni 2022, realisasi : 407 (daring) 4. Kegiatan PPHKWN bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Indonesia tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022, realisasi : 160 (daring) TW 3 : 1. Kegiatan Bimbingan Teknis PUII bagi Analis Hukum Angkatan I tanggal 4 s.d. 7 Juli 2022, realisasi : 403 orang (Daring) 2. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilu bagi PA GMNI tanggal 8 s.d. 7 Juli 2022, realisasi : 46 orang (Luring) 3. Kegiatan PPHKWN Bagi Formasi Disabilitas tanggal 12 s.d. 15 Juli 2022, realisasi : 261 orang (Daring) 4. Kegiatan PPHKWN bagi Organisasi Pekerja tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022, realisasi : 246 orang (Daring) 5. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PUII bagi Peratid tanggal 2 s.d. 5 Agustus 2022, realisasi : 400 orang (Daring) 6. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PPUU bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022, realisasi : 186 orang (Daring) 7. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI Angkatan 2 tanggal 2 sd 4 September 2022 realisasi peserta 155 orang (Luring) 8. Bimbingan Teknis Hukum Acara SKLN bagi Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), 5 sd 8 September 2022 realisasi peserta 400 orang (Daring) 9. Kegiatan PPHKWN bagi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), 19 sd 22 September 2022 realisasi peserta 149 orang (Luring) TW 4 : 1. Kegiatan Pengukuhan Desa Mekarsari Kab Kubu Raya Sebagai Desa Konstitusi tanggal 10 November 2022, target peserta 200 orang (Luring), realisasi peserta 446 org (Luring) 2. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Aparatur dan Tokoh Masyarakat Desa Konstitusi, 28 November sd 1 Desember 2022, realisasi peserta 35 org (Luring) 3. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi, 15 s.d 18 Desember 2022, realisasi peserta 25 org (Luring)  2. Target Group Pengembangan target group tahun 2022 jika implementasikan pada Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi mengarah pada: a. Akademisi (dosen, guru, peneliti) b. Asosiasi/organisasi profesi, buruh, penyandang disabilitas, dll; Organisasi Pekerja Indonesia, Komisi Nasional Penyandang Disabilitas, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Advokat, Asosiasi Auditor Hukum Indonesia c. Penyelenggara Negara: Persatuan Jaksa Indonesia, Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Analis Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Aparat Desa d. Komunitas/organisasi kepemudaan/keagamaan : Gerakan Pemuda Anahor, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia e. Media (daring dan cetak)  3. Kendala/Hambatan a. Kendala kegiatan Dilaksanakan secara daring, antara lain: 1). Komitmen pengirim target grup peserta untuk mengikuti Pendidikan masih kurang sehingga beberapa grup memiliki realisasi tidak sesuai target 2). Data peserta yang dikirimkan sebelum registrasi masih belum valid, sehingga terkadang terjadi penggantian peserta yang mengikuti pendidikan 3). Kurangnya ketersediaan narasumber untuk sesi praktik dan evaluasi dikarenakan banyaknya agenda sidang di Mahkamah Konstitusi  b. Kendala kegiatan dilaksanakan secara luring, antara lain 1). Kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti kegiatan 2). Terdapat Sarana dan Prasarana yang harus diperbaiki karena sudah jarang dipakai untuk kegiatan Luring 3). Kondisi Lalu Lintas menuju arah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tidak dapat diprediksi menyebabkan banyak peserta terlambat  4. Solusi a. Solusi atas kendala kegiatan dilaksanakan secara daring, antara lain: 1). Menegaskan kembali kepada target grup untuk berkomitmen mengirimkan sejumlah peserta Pendidikan sesuai dengan yang telah disepakati bersama 2). Menegaskan kembali komitmen target grup untuk memberikan data peserta valid yang akan mengikuti kegiatan pendidikan 3). Melakukan optimalisasi pembagian kelas dengan narasumber yang tersedia untuk pembahasan praktik dan evaluasi  b. Solusi atas kendala kegiatan dilaksanakan secara luring, antara lain 1). Menyusun kuiz di setiap sesi untuk memberikan semangat peserta mengikuti materi kegiatan 2). Memperbaiki sarana prasarana disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan Luring 3). Menginformasikan kepada peserta kegiatan untuk datang lebih awal untuk menghindari keterlambatan mengikuti kegiatan	Mahkamah Konstitusi	Sekretaris Jenderal	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta, 10110  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 23520177  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)